

SKRIPSI

PERLINDUNGAN HUKUM INTERNASIONAL ATAS DUGAAN PRAKTIK KERJA PAKSA DI KAPAL PENANGKAP IKAN MILIK PERUSAHAAN CHINA (Studi Kasus Kapal Long Xing 629, Long Xing 605, Long Xing 606 Dan Tiang Yu No.8)

Disusun dan diajukan oleh:

**DWI PUTRI AYU VALERY
B011171504**



**ILMU HUKUM / HUKUM INTERNASIONAL
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2021**

HALAMAN JUDUL

**PERLINDUNGAN HUKUM INTERNASIONAL ATAS DUGAAN
PRAKTIK KERJA PAKSA DI KAPAL PENANGKAP IKAN MILIK
PERUSAHAAN CHINA (Studi Kasus Kapal Long Xing 629,
Long Xing 605, Long Xing 606 Dan Tiang Yu No.8)**

OLEH:

DWI PUTRI AYU VALERY

B011171504

SKRIPSI

**Diajukan sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian
Studi Sarjana dalam Program Studi Ilmu Hukum**

**PEMINATAN HUKUM INTERNASIONAL
DEPARTEMEN HUKUM INTERNASIONAL
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2021**

PENGESAHAN SKRIPSI

PERLINDUNGAN HUKUM INTERNASIONAL ATAS DUGAAN PRAKTIK KERJA PAKSA DI KAPAL PENANGKAP IKAN MILIK PERUSAHAAN CHINA (Studi Kasus Kapal Long Xing 629, Long Xing 605, Long Xing 606 Dan Tiang Yu No.8)

Disusun dan diajukan oleh:

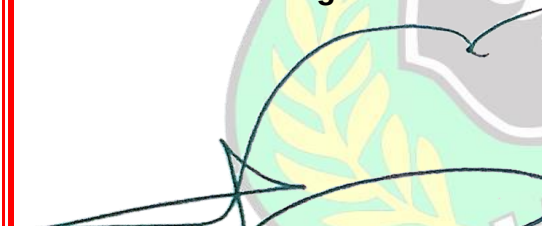
DWI PUTRI AYU VALERY
B011171504

Telah Dipertahankan Di hadapan Panitia Ujian Skripsi yang Dibentuk Dalam
Rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Hukum Pidana
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Pada
Hari Rabu, 2 Juni 2021 Dan Dinyatakan Diterima

Panitia Ujian

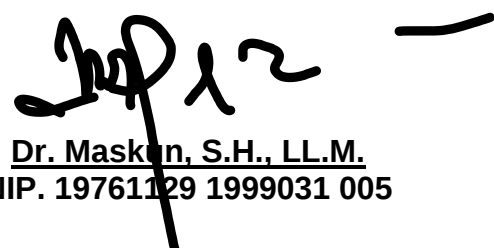
Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping


Dr. Laode Mun. Syarif, S.H., L.L.M., Ph.D
NIP. 19650616199202 1 001


Birkah Latif, S.H., M.H., L.L.M
NIP. 19800908200501 2 002

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum


Dr. Maskun, S.H., LL.M.
NIP. 19761129 1999031 005

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan skripsi mahasiswa:

Nama : Dwi Putri Ayu Valery

Nomor Induk Mahasiswa : B011171504

Departemen : Hukum Internasional

Program Studi : Ilmu Hukum

Judul : Perlindungan Hukum Internasional Atas
Dugaan Praktik Kerja Paksa Di Kapal
Penangkap Ikan Milik Perusahaan China (Studi
Kasus Kapal Long Xing 629, Long Xing 605,
Long Xing 606 Dan Tiang Yu No.8)

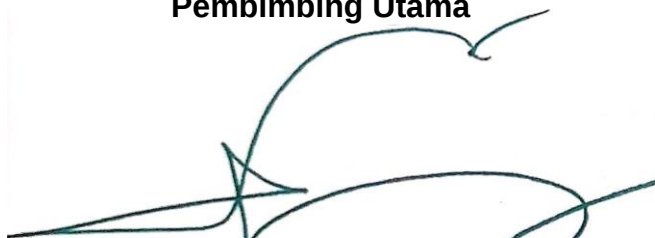
Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan pada ujian proposal.

Makassar, 9 Maret 2021

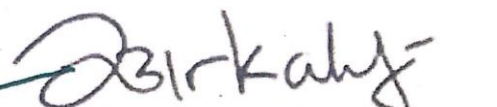
Disetujui oleh:

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping



Dr. Laode Muh. Syarif, S.H., L.L.M., Ph.D
NIP. 19650616199202 1 001



Birkah Latif, S.H., M.H., L.L.M
NIP. 19800908200501 2 002



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM**

KAMPUS UNHAS TAMALANREA, JALAN PERINTIS KEMERDEKAAN KM.10

Telp : (0411) 587219, 546686, FAX. (0411) 587219, 590846 Makassar 90245

E-mail: hukumunhas@unhas.ac.id

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama	: DWI PUTRI AYU VALERY
N I M	: B011171504
Program Studi	: Ilmu Hukum
Departemen	: Hukum Internasional
Judul Skripsi	: Perlindungan Hukum Internasional Atas Dugaan Praktik Kerja Paksa Di Kapal Penangkap Ikan Milik Perusahaan China (Studi Kasus Kapal Ikan China, Long Xing 629; Long Xing 605; Long Xing 606 Dan Tian Yu Nomor 8)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Mei 2021

a.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik, Riset
dan Inovasi



Prof. Dr. Hamzah Halim SH., MH
NIP. 19731231 199903 1 003

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Dwi Putri Ayu Valery

Nomor Induk Mahasiswa : B011171504

Program Studi : Ilmu Hukum

Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa Skripsi dengan judul Perlindungan Hukum Internasional Atas Dugaan Praktik Kerja Paksa Di Kapal Penangkap Ikan Milik Perusahaan China (Studi Kasus Kapal Long Xing 629, Long Xing 605, Long Xing 606 Dan Tiang Yu No.8) adalah karya saya sendiri dan tidak melanggar hak cipta pihak lain. Apabila di kemudian hari Skripsi saya ini terbukti sebagian atau keseluruhannya adalah hasil karya orang lain yang saya pergunakan dengan cara melanggar hak cipta pihak lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 11 Juni 2021

Yang Menyatakan,



Dwi Putri Ayu Valery

ABSTRAK

DWI PUTRI AYU VALERY (B011171504), *PERLINDUNGAN HUKUM INTERNASIONAL ATAS DUGAAN PRAKTIK KERJA PAKSA DI KAPAL PENANGKAP IKAN MILIK PERUSAHAAN CHINA (Studi Kasus Kapal Long Xing 629, Long Xing 605, Long Xing 606 Dan Tiang Yu No.8).* Dibimbing oleh Laode Muh. Syarif dan Birkah Latif.

Penelitian ini bertujuan untuk memahami pengaturan hukum internasional tentang penempatan dan perekrutan anak buah kapal di atas kapal penangkap ikan dan praktik kerja paksa terhadap anak buah kapal Indonesia yang bekerja di atas kapal penangkap ikan milik perusahaan China.

Penulis menggunakan jenis penelitian normatif dengan teknik pengumpulan bahan dilakukan melalui penelitian kepustakaan atas hukum internasional yang relevan data-data, buku-buku dan hasil penelitian sebelumnya yang terkait dengan topik yang dibahas. Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan menggunakan analisis normatif dan dipaparkan secara deskriptif dan logis.

Adapun hasil penelitian yang dilakukan penulis ialah 1) Hukum internasional telah menyediakan berbagai instrumen untuk memastikan pengutamaan keselamatan dan keamanan anak buah kapal yang bekerja di atas kapal penangkapan ikan. Berbagai instrumen internasional tersebut bertujuan untuk memberikan jaminan kehidupan dan kondisi kerja yang layak bagi setiap anak buah kapal. 2) Berdasarkan data-data yang dikumpulkan, beberapa anak buah kapal diduga kuat telah mengalami praktik kerja paksa dan sejumlah jenis pelanggaran lainnya selama mereka bekerja di atas kapal penangkap ikan milik *Dalian Ocean Fishing, Co. Ltd.* Bahkan sejak awal, tahap perekrutan dan penempatan mereka telah melanggar berbagai peraturan hukum, baik di dalam negeri maupun hukum internasional.

Kata Kunci: Hukum Internasional, Anak Buah Kapal dan Kerja Paksa.

ABSTRACT

DWI PUTRI AYU VALERY (B011171504), *INTERNATIONAL LEGAL PROTECTION FOR ALLEGED FORCED LABOR PRACTICES ON FISHING VESSELS OWNED BY CHINESE COMPANIES (Case Study of Long Xing Ship 629, Long Xing 605, Long Xing 606 And Tiang Yu No.8).* Guided by Laode Muh. Syarif and Birkah Latif.

This research aims to understand the international legal arrangements regarding the placement and recruitment of crew members on fishing vessels and the practice of forced labor of Indonesian crews working on chinese company-owned fishing vessels.

The author uses normative research types with material collection techniques conducted through literature research on relevant international law data, books and previous research results related to the topics discussed. The data then being analyzed using the normative analysis and presented descriptively and logically.

The results of the research conducted by the author are 1) International law has provided a variety of instruments to ensure the priority of safety and security of the crew working on the fishing boat. The international instruments aim to provide guaranteed life and decent working conditions for each crew. 2) Based on the data collected, some of the ship's men are strongly suspected to have experienced forced labor practices and a number of other types of violations during their work aboard Dalian Ocean Fishing, Co. Ltd. Even from the beginning, their recruitment and placement stage has violated various legal regulations, both domestic and international law.

Keywords: International Law, Crew and Forced Labor.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah *Subhanahu wa Ta'ala* yang senantiasa melimpahkan rahmat, taufik, kesehatan dan hidayah-Nya, sehingga penulis mampu menyusun dan menyelesaikan skripsi yang berjudul “Perlindungan Hukum Internasional Atas Dugaan Praktik Kerja Paksa Di Kapal Penangkap Ikan Milik Perusahaan China (Studi Kasus Kapal Long Xing 629, Long Xing 605, Long Xing 606 Dan Tiang Yu No.8)”. Salam dan shalawat tak lupa penulis kirimkan kepada baginda Nabi Muhammad *Shallallahu alaihi wa sallam* sebagai rahmatan lil alamin (pembawa rahmat bagi seluruh alam semesta). Semoga semua hal yang penulis lakukan berkaitan dengan skripsi ini bernilai ibadah di sisi-Nya.

Penulisan skripsi ini diajukan untuk memenuhi dan melengkapi persyaratan akademik dalam menyelesaikan Sarjana Strata 1 (S1) pada Program Studi Ilmu Hukum, Departemen Hukum Internasional, Universitas Hasanuddin Makassar. Sebagai makhluk ciptaan Allah SWT, penulis menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dan terdapat banyak kekurangan yang disebabkan oleh keterbatasan kemampuan dan pengalaman penulis. Oleh karena itu, penulis akan menerima dengan senang hati segala saran dan kritik yang bersifat membangun sehingga dapat berguna baik bagi penulis sendiri maupun pembaca pada umumnya.

Penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil tanpa adanya kerjasama, petunjuk, arahan dan bantuan yang tidak ternilai harganya dengan apapun dari berbagai pihak. Oleh sebab itu dengan segala kerendahan hati, rasa hormat, cinta dan kasih penulis ingin mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada kedua orang tua penulis, ayahanda Ramli, S.Sos., M.Si dan ibunda Sumarni, S.Sos. yang senantiasa memberikan dukungan, nasihat, perhatian, serta doa restu yang tiada hentinya dan tidak akan mampu terbalaskan dengan apapun. Demikian juga kepada mama aji penulis Hj. Mastang, kakak perempuan penulis Ratu Indra Kasih Pratiwi, S.H. dan adik laki-laki penulis Muhammad Gavin Raynand atas segala semangat, dan doa yang selalu diberikan kepada penulis serta selalu bersedia menjadi tempat meluapkan keluh kesah dan tentunya kasih sayang dari penulis.

Pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, MA. selaku Rektor Universitas Hasanuddin, bapak Prof. Dr. Ir. Muh. Restu, MP. selaku Wakil Rektor Bidang Akademik, bapak Prof. Ir. Sumbangan Baja, M.Phil, Ph.D. selaku Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Keuangan, dan Infrastruktur, bapak Prof. Dr. drg. A. Arsunan Arsin, M.Kes. sebagai Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni, dan bapak Prof. dr. Muh. Nasrum Massi, Ph.D. sebagai Wakil Rektor Bidang Riset, Inovasi dan Kemitraan.

2. Ibu Prof. Dr. Farida Patitingi, S.H., M. Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, bapak Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Bidang Akademik, Riset dan Inovasi, bapak Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Bidang Perencanaan, Keuangan, dan Sumber Daya dan bapak Dr. Muh. Hasrul, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kemitraan.
3. Bapak Dr. Maskun, S.H., LL.M. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
4. Ibu Dr. Iin Karita Sakharina SH., MA. selaku Ketua Departemen Hukum Internasional yang dengan senantiasa selalu membantu dan mendukung penulis dari awal hingga akhir penyusunan skripsi ini.
5. Bapak Dr. Laode Muh. Syarif, S.H., L.L.M., Ph.D selaku Dosen Pembimbing Utama yang ditengah kesibukan dan aktivitas yang padat beliau telah senantiasa membimbing, mengarahkan serta memotivasi penulis dengan penuh kesabaran dalam proses penyusunan skripsi ini.
6. Ibu Birkah Latif, S.H., M.H., L.L.M. selaku Dosen Pembimbing Pendamping yang juga telah senantiasa meluangkan waktu, tenaga, pikiran, dan masukan dengan penuh ketelitian dan kesabaran kepada penulis selama menyusun skripsi ini.
7. Bapak Prof. Dr. Marcel Hendrapaty S.H., M.H. selaku Penguji I dan Ibu Dr. Iin Karita Sakharina SH., MA. selaku Penguji II yang telah

memberikan saran dan masukannya yang bersifat membangun demi kebaikan penulis dalam penyelesaian skripsi ini.

8. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang selama ini telah mengajarkan dan memberikan bekal ilmu pengetahuan, serta memberikan nasihat-nasihat yang sangat berharga kepada penulis selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Terkhusus kepada dosen PA penulis, bapak Dr. Abd. Asis S.H., M.H.
9. Seluruh Dosen Mata Kuliah Umum Universitas Hasanuddin yang dari awal telah mengajarkan banyak hal baik seperti ilmu pengetahuan, dan nasihat-nasihat yang sangat berharga bagi penulis.
10. Seluruh Staf dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin atas pelayanan dan bantuan fasilitas yang diberikan kepada penulis selama menempuh pendidikan terkhusus untuk Pak Minggu, Pak Roni, Pak Bunga, Kak Ippang, Kak Tri, dan Sapri.
11. Kepada Pemerintah Kabupaten Soppeng yang telah memberikan beasiswa berprestasi kepada penulis yang sangat bermanfaat dalam menyelesaikan pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
12. Kepada 'Kaka', terima kasih selalu percaya kepada penulis, selalu ada dalam suka maupun duka, membantu dengan segala bentuk dan cara serta memberikan pengorbanan yang banyak kepada penulis. Terima kasih untuk semuanya. May your dream come true!

13. Kepada “Keluarga Toddopuli” tercinta, keluarga pertama diperkuliahan Wahyu Abdi Negara, Muhammad Fatur Fardian, Slamet Ibrahim, Ratu Indra Kasih Pratiwi, Asriyandi Catur Putra, Widya Nugraha, Achmad Fadly S., Nurazisah Syahrir, Nurul Hulwanita, Muhammad Arfandy Amran, Catur Ade Putra, Rio, Mas Adam, atas semua kebersamaan, dukungan, pengalaman, bantuan, kasih sayang, sedih senang dan canda gurau yang telah menjadi pelangi dalam kehidupan penulis hingga kini. Dari semua hal kecil yang tidak dapat ungkapkan, sangat membantu penulis melewati masa-masa perkuliahan maupun diluar perkuliahan. Terima kasih telah melewati masa sulit dan masa senang bersama-sama. Keep in touch.
14. Saudara-saudari sekaligus sahabatku tercinta “Dark Side” Irayna Putri Anindyta, Agus Putra Sedana, Maharani Thalia Mentari Mochtar, Jihan Salsabila, Prisyla Larasati, Tari Thalia Tilameo, atas segala cinta kasih, berbagai rupa pengalaman, menemani dan menghibur saat terpuruk, menjadi pendengar yang baik, menerima apa adanya, dan selalu peduli kepada penulis tidak memandang baik buruknya. Terima kasih telah memberikan bumbu pelengkap dalam setiap momen di hidup penulis sehingga segalanya menjadi lebih bermakna. Tetap menjadi sahabat luar biasa yang pernah ada.
15. Kepada sahabatku terkasih Andi Nurul Muafiyah, terima kasih telah menemani dari awal perkuliahan hingga ini, telah menemani penulis dengan segala aktivitas yang menyenangkan, terima kasih telah

mempercayakan penulis untuk menjadi sahabat dan selalu memberikan dukungan selama proses penyelesaian skripsi ini. Semangat calon Jaksa ku!

16. Kepada Afiq Fitrah, atas segala bantuannya kepada penulis selama proses menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih tidak mengenal lelah menjadi tempat penulis meluapkan keluh kesah dan atas segala dukungannya yang tidak pernah berhenti.
17. Kepada sahabat-sahabatku dari SMA hingga saat ini “Bikini Bottom” Ciddo, Nining, Rani, Aco, Yusran, Puput, Oca yang tiada hentinya peduli dan memberikan dukungan kepada penulis meskipun dibatasi besarnya pulau dan luasnya lautan. Terima kasih tetap menjadi bagian penting dalam hidup penulis.
18. Kepada kakak sepupu yang sangat setia dan sabar dalam membantu, mendukung, dan memberikan masukan serta saran kepada penulis, Abdul Salam, terima kasih atas responsnya yang sangat bermanfaat bagi penulis.
19. Kepada sahabatku tercinta Iren, Rendi, Viki, Megumi, yang selalu menjadi teman keliling, tempat saling mencurahkan kendala selama proses studi dan saling memberikan semangat. Semangat skripsiannya!
20. Keluarga Besar KKN Tematik UNHAS Gelombang 104 Tahun 2020, Kabupaten Soppeng, Posko Soppeng 4 atas kebersamaan dan kekeluargaan yang terjalin untuk DPK Ibu Makkarennu, S.Hut., M.Si., Ph.D. serta teman-temanku Faried, Awal, Tita, Nasrul, Ome, Fahmi,

Ilham, Nurasiyah, Ufi, Faridah, Sulfi, Tetti, Ainun, Angga, Mas Anang, Ridwan, Elis, Rita, Naurha dan Irfani dalam proses penyelesaian proker selama KKN.

21. Hasanuddin Law Study Centre (HLSC) yang selama 1 tahun 6 bulan sangat berjasa karena menjadi wadah bagi penulis untuk menggali potensi diri, menambah dan memperluas wawasan pengetahuan, memperoleh pengalaman baru dengan mengikuti kompetisi maupun kegiatan-kegiatan yang bermanfaat, membantu memperkuat kerjasama serta melatih kesabaran bagi penulis selama berpengurus.
22. International Law Student Association (ILSA) Chapter Hasanuddin University yang juga telah menjadi wadah untuk menggali pengetahuan dan pengalaman baru dalam dunia Hukum Internasional bagi penulis.
23. Kepada “BIG FIVE” Ridho, Faried, Dhani dan Ulmi serta jajaran Kordiv dan Wakordiv HLSC periode 2019/2020 yang senantiasa menyemangati, mendoakan dan memberikan berbagai pengalaman yang bermakna bagi penulis, sebelum dan saat mengerjakan skripsi.
24. Kepada Keluarga besar HLSC FH-UH Angkatan 2017 selaku teman seperjuangan dalam menyelesaikan kepengurusan yang mengajarkan tentang profesionalisme dan kekeluargaan dalam berorganisasi.
25. Senior, teman-teman dan adik-adik HLSC FH-UH yang telah mengisi hari-hari penulis dengan kebahagiaan dan semangat optimisme dalam proses penyelesaian skripsi ini, terima kasih atas segala bantuan dan

motivasi yang telah diberikan kepada penulis. Terkhusus Kak Fitya, Kak Afif, Kak Sasa, Aidil, Izzatul, Gibran dan Fiyah.

26. Kepada keluarga Divisi Eksternal HLSC periode 2018/2019, terima kasih sudah mengajarkan banyak hal kepada penulis, dan telah membimbing serta memberikan pengalaman luar biasa kepada penulis.
27. Kepada teman-teman magang di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan Thaya, Retno, Ikha, Nafra, Dicky, terima kasih telah memberikan senyuman indah dan pengalaman tak terlupakan dalam hidup penulis ketika magang dan ketika liburan bersama.
28. Kepada kakak dan teman-teman yang membantu saya dalam memberikan semangat, motivasi, dan dukungan terkhusus untuk Kak Eka, Nadya, Akbar, Uco.
29. Kepada Keluarga besar Hukum E, terima kasih untuk kebersamaan, dukungan, bantuan dan kekeluargaan yang selama ini terjalin.
30. Kepada seluruh keluarga besar PLEDOI 2017, atas bantuan semangat, kebersamaan, kekeluargaan, dan solidaritas selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
31. Kepada semua keluarga besar penulis yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang selama ini tidak henti-hentinya memberikan dorongan, semangat dan doa sehingga penulis bisa menempuh dan menyelesaikan pendidikan penulis di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Atas segala dukungan, kerja sama, motivasi dan uluran tangan yang telah diberikan dengan ikhlas hati kepada penulis selama menjalankan studi hingga rampungnya skripsi ini, maka tidak ada kata yang lebih tepat selain terima kasih yang sebesar-besarnya dan penulis berharap semoga amal kebajikan yang telah disumbangkan dapat diterima dan memperoleh balasan yang lebih baik dari Allah *Subhanahu wa Ta'ala*. Aamiin.

Makassar, 9 Maret 2021

Penulis

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Dwi Putri Ayu Valery', with a large, sweeping initial 'D'.

Dwi Putri Ayu Valery

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	II
PENGESAHAN SKRIPSI	III
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	III
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	IV
PERNYATAAN KEASLIAN	V
ABSTRAK	VI
ABSTRACT	VII
KATA PENGANTAR	VIII
DAFTAR ISI	XVII
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan	10
D. Manfaat	10
E. Keaslian Penelitian.....	11
F. Metode Penelitian.....	18
1. Jenis Penelitian.....	18
2. Sifat Penelitian.....	19
3. Pendekatan.....	19
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	20
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PENGATURAN HUKUM INTERNASIONAL TERHADAP ANAK BUAH KAPAL YANG BEKERJA DI ATAS KAPAL PENANGKAP IKAN	21
A. Hukum Internasional	21
1. Pengertian Hukum Internasional.....	21
2. Sumber Hukum Internasional.....	25
B. Anak Buah Kapal.....	29
1. Pengertian Anak Buah Kapal	29

2. Anak Buah Kapal Dalam Hukum Internasional	30
3. Anak Buah Kapal Dalam Hukum Nasional.....	33
C. Pembahasan Dan Analisis Pengaturan Hukum Internasional Tentang Anak Buah Kapal Yang Bekerja Di Atas Kapal Penangkap Ikan	42
BAB III TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PRAKTIK KERJA PAKSA TERHADAP ANAK BUAH KAPAL INDONESIA YANG BEKERJA DI ATAS KAPAL PENANGKAP IKAN MILIK PERUSAHAAN CHINA	69
A. Kerja Paksa (<i>forced labour</i>).....	69
1. Kerja Paksa Dalam Dalam Hukum Internasional	69
2. Kerja Paksa Dalam Hukum Nasional	73
B. Hukum Hak Asasi Manusia	76
1. Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Internasional	76
2. Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Nasional.....	84
C. Pembahasan Dan Analisis Pelanggaran Hukum Internasional Terhadap Anak Buah Kapal Indonesia Yang Bekerja Di Atas Kapal Penangkap Ikan Milik Perusahaan China.....	88
1. Dugaan Praktik Kerja Paksa	88
2. Larangan Praktik Kerja Paksa (<i>forced labour</i>) Dalam Hukum Internasional	94
D. Langkah Penyelesaian Yang Dapat Di Tempuh.....	109
1. Kewajiban Pemerintah	109
2. Langkah Pemerintah Indonesia Di Level Internasional	111
3. Langkah Pemerintah Indonesia Di Level Nasional.....	115
4. Tanggungjawab Pemerintah China.....	116
BAB IV. PENUTUP	120
A. Kesimpulan	120
B. Saran.....	121
DAFTAR PUSTAKA.....	123

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara terbesar di dunia, baik dari sisi luas wilayah maupun jumlah populasi. Dari segi luas wilayah, terbentang dari Sabang hingga Merauke, Indonesia memiliki 17.499 pulau dengan luas total wilayah Indonesia sekitar 7,81 juta km². Dari total luas wilayah tersebut, 3,25 juta km² adalah lautan dan 2,55 juta km² adalah Zona Ekonomi Eksklusif. Hanya sekitar 2,01 juta km² yang berupa daratan. Dengan luasnya wilayah laut yang ada, Indonesia memiliki potensi kelautan dan perikanan yang sangat besar¹. La Ode M. Syarif mengemukakan:²

Indonesia has some of the richest fisheries resources in the world, with the world's most diverse coral reefs, 81,000 km of coastline (the second longest in the world), and about 5.8 million km of sea area. The environmental features that support these resources, such as coral reefs, mangrove forests and the quality of the water around coastal zones, have been severely degraded by the combined effects of unsustainable fishing practices, urban development pressures, and inadequate fisheries legislation.

Sedang dari segi jumlah, berdasarkan Data Kependudukan Semester I 2020 itu, jumlah total penduduk Indonesia per 30 Juni sebanyak 268.583.016 jiwa.³

¹ Oki Pratama, "Konservasi Perairan Sebagai Upaya menjaga Potensi Kelautan dan Perikanan Indonesia", <https://kkp.go.id> diakses pada 12 Oktober 2020.

² La Ode M. Syarif, 2009, "Promotion and management of marine fisheries in Indonesia", IUCN, Gland, Switzerland in collaboration with the IUCN Environmental Law Centre, Bonn, hlm. 3.

³ Dian Erika Nugraheny, "Data Kependudukan 2020: Penduduk Indonesia 268.583.016 Jiwa", <https://nasional.kompas.com> diakses pada 12 Oktober 2020.

Kondisi demikian pada gilirannya menimbulkan banyak permasalahan lingkungan dan kemanusiaan. Masalah lingkungan⁴ seperti banjir bandang, tanah longsor, kebakaran hutan, hilangnya keanekaragaman hayati di darat dan di lautan, penipisan lapisan ozon, pemanasan global dan perubahan iklim,⁵ kekeringan, naiknya permukaan laut, tercemarnya sungai, air tanah, danau dan laut, tercemarnya udara dan timbulnya macam penyakit baru adalah hanya sebagian kecil dari akibat kerusakan lingkungan yang makin hari makin mengancam kelangsungan hidup seluruh makhluk bumi. Pendeknya, permasalahan lingkungan makin hari makin menakutkan karena seiring

⁴ Dalam kehidupan sehari-hari lingkungan hidup memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan manusia dan makhluk hidup. Keutamaan dari lingkungan tidak saja memerlukan perlindungan dari tingkat lokal (negara) tetapi juga mempengaruhi negara-negara lainnya (melewati batas negara). **Lihat** Birkah Latif, 2020, *Pengantar Hukum Lingkungan Internasional*, Pustaka Pena, hlm. 1.

Selain itu negara juga menerapkan kebijakannya: *The development of countries in the world has their own patterns and policies. Each country will have a goal of their priorities for their domestic.* Diharapkan bahwa negara-negara akan memproteksi atas kebijakan dalam negerinya. **Lihat** Birkah Latif, SM Noor, Juajir Sumardi, Irwansyah, "Indonesia Comparative Advantage in Responding to ASEAN Economic Community's Challenge" (Marine Sector Analysis Study), *International Journal of Global Community*, Volume I Nomor 1 March 2018, hlm. 18.

Hal ini sejalan dengan: *Each countries take benefit from their natural resources, agriculture, marine and or non- natural resources.* **Lihat** Birkah Latif, SM Noor, Juajir Sumardi, Irwansyah, "Sustainable development and sea protection: Trade on fish and fishery product 2019" IOP, hlm. 22. Pertimbangan atas pemasukan keberlanjutan harus mencakup segala aspek tidak saja pada aspek ekonomi namun juga menguatkan atas kelompok yang rentan serta perlindungan lingkungan: *Inclusion of the context of sustainable development to the possibility of under-development and insecurity is a detection of optimization of the development itself, especially for indigenous peoples' rights.* Birkah Latif, "Indonesian and Climate Change", *Journal of Law, Policy and Globalization*, Vol. 45, 2016. *Dikatakan bahwa: The sustainable environment has become the foremost issue for the organizations and also attain the intentions of recent studies. bahwa kegiatan lingkungan berkelanjutan merupakan isu yang utama dan melingkupi berbagai perhatian atas studi-studi yang ada.* **Lihat** lin K S., Kadarudin, Hasrul M., Birkah Latif, "The Impact Of Green Human Resource Practices On Environmental Performance", *Polsih Journal of Management Studies*, Volulme 22 Nomor 2, 2020, Hlm. 470.

⁵ Perubahan Iklim dan Indonesia dapat dilihat sebagai: As a tropical island country, Indonesia is highly vulnerable to the impacts of climate change. The country has been involved in various climate talks, especially under the regime of the 1992 United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC). La Ode M Syarif, "Strengthening legal and policy frameworks for addressing climate change in Asia: Indonesia", *Journal Of Asian Environmental Compliance And Enforcement Network*, 2007.

dengan perkembangan industri dan penambahan jumlah penduduk yang tak terkontrol khususnya di negara-negara berkembang, kualitas lingkungan dunia makin memprihatinkan bahkan ada yang tidak dapat diperbaiki dan dipulihkan kembali seperti sediakala (*irreversible environmental damage*).⁶

Dari aspek kemanusiaan, jumlah populasi tersebut menyebabkan masyarakat saling berebut lapangan pekerjaan. Ketersediaan tenaga kerja tidak sebanding dengan lapangan pekerjaan yang tersedia. Lapangan pekerjaan yang tersedia disektor formal terbatas hanya bagi mereka yang memiliki kualifikasi tertentu, sehingga banyak masyarakat beralih kepada pekerjaan yang tersedia disektor informal. Seperti dibidang kelautan dan perikanan, banyak masyarakat berbondong-bondong pergi ke laut sebagai nelayan untuk mencari ikan atau sekedar bekerja sebagai anak buah kapal (ABK), baik kapal nasional maupun kapal asing.

Kondisi lainnya yakni, peningkatan jumlah penduduk dunia yang terus mendorong permintaan produk perikanan sebagai salah satu sumber makanan. Populasi penduduk dunia diproyeksikan akan mencapai 8,5 miliar pada 2030 dan 9,7 miliar pada 2050.⁷

Bank Dunia (*World Bank*) memproyeksikan pasokan ikan dunia akan meningkat menjadi 187 juta ton pada tahun 2030, dimana 50% produksi ikan berasal dari kegiatan penangkapan ikan. Peningkatan

⁶ Laode M. Syarif, *Hukum Lingkungan Teori, Legislasi dan Studi Kasus*, USAID-E2J, hlm. 2.

⁷ Indonesia Ocean Justice Initiative, 2020, *Perbaikan Tata Kelola Perbaikan ABK Indonesia Di Kapal Asing*, hlm. 6.

penduduk dan pasokan ikan dunia akan meningkatkan permintaan pekerja pada kapal ikan karena pertumbuhan industri penangkapan ikan.⁸ La Ode M Syarif *with the growing scarcity of fish resources, instruments of fisheries management become crucial* atau dengan semakin langkanya sumber daya ikan, instrumen pengelolaan perikanan menjadi sangat penting⁹

Pada tingkat global, Indonesia menduduki peringkat ke-3 produksi perikanan tangkap, yaitu sebesar 6,71 juta ton pada tahun 2018. Peringkat pertama ditempati oleh Tiongkok dan peringkat ke-2 ditempati oleh Peru dengan kemampuan produksi masing-masing sebesar 12,68 juta ton dan 7,15 juta ton pada tahun yang sama. Selain peran Indonesia yang besar dalam produksi perikanan global, Indonesia juga aktif mengirimkan ABK untuk bekerja di luar negeri pada kapal ikan asing.¹⁰

Berdasarkan data Direktorat Perlindungan Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia, Kementerian Luar Negeri, terdapat >200.000 ABK Indonesia bekerja di kapal ikan asing selama tahun 2013-2015 dengan penempatan tertinggi di Taiwan (217.655 orang) dan Korea Selatan (31.792 orang). Sementara itu, Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) mencatat jumlah migran Indonesia yang bekerja sebagai ABK di luar negeri selama 2011-2019 sebanyak 30.864 orang. Mayoritas ABK tersebut di atas

⁸ *Ibid.*

⁹ La Ode M. Syarif, 2009, *Towards sustainable fisheries law: A comparative analysis*, IUCN.

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 7.

berasal dari Jawa Tengah (4.359 orang) dan Jawa Barat (3.145 orang) atau sejumlah 90% dari keseluruhan ABK yang ditempatkan selama tahun 2017-2019.¹¹

Kesulitan mencari pekerjaan dan rendahnya upah di Indonesia menjadi faktor pendorong ABK Indonesia bekerja di kapal ikan asing. Hasil tangkapan dan pendapatan sebagai nelayan di Indonesia yang tidak menentu menjadi alasan pendorong mereka bekerja di luar negeri karena pendapatannya dianggap lebih pasti. Sementara itu, faktor penarik ABK Indonesia bekerja di kapal ikan asing, upah yang ditawarkan lebih besar apabila dibandingkan dengan penghasilan yang didapat pada pekerjaan sebelumnya. Misalnya, pada tahun 2019 rata-rata nilai upah sebagai buruh di Indonesia hanya Rp2,5juta,¹² sementara upah pokok yang ditawarkan di kapal ikan Taiwan adalah NT23.800 atau sekitar Rp11,9juta.¹³

Dalam rentetan catatan, telah banyak ABK Indonesia mengalami perlakuan yang tidak manusiawi ketika bekerja di kapal asing. Sehingga menjadi tanggung jawab Negara Indonesia untuk memastikan adanya perlindungan hukum bagi ABK Indonesia yang bekerja di kapal ikan asing. Sebagaimana Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, menyatakan bahwa: "Negara Indonesia adalah Negara Hukum".¹⁴ Kemudian Pasal 27 Ayat 1 Undang-Undang

¹¹ *Ibid.*

¹² Badan Pusat Statistik, 2019, *Rata-Rata Upah Pekerja di Desa dan Kota Tahun 2019*.

¹³ Indonesia Ocean Justice Initiative, *Ibid.*

¹⁴ Laode M. Syarif (editor), *Op.Cit.* hlm. 653.

Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 juga telah menyatakan bahwa: “Segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung hukum dengan tidak ada kecualinya.”¹⁵ Konsekuensinya segala perbuatan dan tindakan harus diatur oleh hukum, termasuk perbuatan yang merugikan dan mengganggu ketertiban umum agar tercipta suasana dan kondisi yang aman, damai dan tenteram. Konsekuensi lainnya, termasuk pula dalam hal terjadinya suatu perbuatan yang merugikan warga negara Indonesia diluar negeri maka perlindungan melalui hukum oleh pemerintah Indonesia adalah wajib untuk dilakukan, termasuk pula bagi ABK Indonesia yang mengalami perlakuan manusia.

Meski perlindungan anak buah kapal Indonesia yang bekerja di kapal asing tidak mudah, terutama pada pengawasan negara pada saat bekerja di atas kapal sulit dilakukan karena lokasinya berada di tengah laut. Tetapi menjadi kewajiban pemerintah Indonesia menurut konstitusi untuk memberikan perlindungan optimal bagi seluruh rakyat Indonesia. Anak buah kapal Indonesia sangat rentan dengan berbagai masalah yang belum diatur oleh regulasi¹⁶ yang efektif untuk permasalahan tersebut. Misalnya praktik pelanggaran ketenagakerjaan, kerja paksa (*forced labour*), penyelundupan manusia dan tindak pidana perdagangan orang (*human trafficking*). Bahkan pelanggaran hak asasi

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 654.

¹⁶ Disebutkan bahwa: *In order to fully understand the general framework of Indonesia's environmental law, it is important to understand the roots and historical background of the Indonesian legal system. Lihat* La Ode M. Syarif, “The Source ff Indonesian Environmental Law”, IUCN Academy of Environmental Law, 2010.

manusia lainnya dapat meningkat secara pesat dikarenakan tidak adanya regulasi yang memberikan kepastian akan perlindungan warga negara Indonesia yang bekerja menjadi anak buah kapal di atas kapal asing.

Berdasarkan data yang dihimpun, diketahui bahwa 22 anak buah kapal yang bekerja di kapal penangkap ikan berbendera China yang bernama *Long Xing 629*, *Long Xing 605*, *Long Xing 606*, dan *Tian Yu No.8*, diduga kuat mengalami berbagai peristiwa pelanggaran hak asasi manusia (HAM). Menurut *Indonesia Ocean Justice Initiative*, bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang mereka alami, yakni kerja paksa, gaji yang tidak dibayarkan, kekerasan, akomodasi dan konsumsi makanan dan minuman yang tidak layak.¹⁷

Anak buah kapal tersebut diberangkatkan oleh 3 (tiga) *manning agency* yaitu PT. Lakemba Perkasa Bahari, PT. Alfira Perana Jaya dan PT. Karunia Bahari.¹⁸ Para ABK tersebut awalnya diterbangkan ke Busan pada tanggal 13 dan 14 Februari 2019. Mereka dijanjikan akan bekerja di kapal berbendera Korea Selatan namun nyatanya mereka menjadi ABK di Kapal Long Xing 629 dan mulai berlayar sejak 15 Februari 2019.¹⁹

¹⁷ Indonesia Ocean Justice Initiative, "Dugaan Pelanggaran HAM Yang Mengakibatkan Kematian Pekerja Migran Indonesia Di Kapal Ikan Asing", <https://oceanjusticeinitiative.org/mdocs-posts/press-release-ioji-tentang-dugaan-pelanggaran-ham-yang-mengakibatkan-kematian-pekerja-migran-indonesia-pmi-di-kapal-ikan-asing/>, diakses pada 25 September 2020..

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ Devina Halim, "Begini Kronologi Kasus ABK WNI di Kapal Long Xing 629 Menurut Polisi", <https://nasional.kompas.com>, Di akses pada 18 September 2020.

Pada bulan Maret 2019, dua ABK dipindahkan ke kapal kapal Long Xing 630 karena Kapal Long Xing 630 ini membutuhkan penambahan ABK. Tiga ABK lainnya dipindahkan ke Kapal Long Xing 802 dan 16 ABK tetap tinggal di kapal Long Xing 629. Di bulan yang sama 15 ABK tersebut di pindahkan kapal Tian Yu 8.²⁰ Sementara itu, Long Xing 629 beserta anak buah kapal China melanjutkan pelayaran ke China.

Ketika tiba di Busan Korea Selatan, mereka langsung dikarantina selama 14 hari di Hotel Ramada. Selama menjalani masa karantina, Pengacara Kim Jong-Cheol dari *Advocates for Publik Interest Law* (APIL) Korea Selatan yang di damping DNT Lawyers dan *Enviromental Justice Foundation*,²¹ melakukan wawancara melalui sambungan video dengan para anak buah kapal yang selamat dan juga menanyakan kematian anak buah kapal yang meninggal. Kim Jong-Cheol mengungkapkan hasil bahwa para anak buah kapal mengalami eksploitasi tenaga kerja yang serius, pelanggaran hak asasi manusia, dan perdagangan manusia.²²

Lebih lanjut, dari hasil wawancara tersebut Kim Jong-Cheol mengungkapkan situasi di atas kapal Long Xing 629 sangatlah buruk. Para pelaut menderita kerja paksa selama 18 sehari, terkadang selama dua hari tanpa istirahat, dan awalnya setuju untuk menerima gaji mulai

²⁰ *Ibid.*

²¹ DnT Lawyer, "Keadilan Untuk ABK Long Xing 629", 13 Mei 2020, <https://dntlawyers.com>, Di akses pada 18 September 2020.

²² APIL, "Migrant Fishermen of Chinese Ship Longxing 629 Who Could Not Return Home", 14 Juli 2020, <https://apil.or.kr/?p=13684>, diakses pada 30 Desember 2020.

dari 350.000 hingga 500.000 won, tetapi mereka bahkan tidak menerima itu karena pemotongan dan reservasi atas nama transmisi biaya dan setoran keberangkatan.²³ Selama bekerja di kapal, mereka terus menerus mengalami kekerasan, namun selama 13 bulan berada di atas kapal mereka tidak pernah ke pelabuhan, sehingga mereka tidak bisa meminta bantuan. Para anak buah kapal China meminum air kemasan, sementara anak buah kapal Indonesia meminum air laut yang dimurnikan. Para anak buah kapal mengklaim bahwa air laut menyebabkan para pelaut menderita penyakit dan akhirnya meninggal.²⁴

Mencermati peristiwa diatas, penulis melakukan penelitian yang berhubungan dengan masalah tersebut untuk memahami bagaimana pengaturan dan perlindungan hukum internasional terutama kepada anak buah kapal Indonesia di kapal asing. Serta bagaimana upaya penyelesaian terhadap dugaan praktik kerja paksa terhadap sejumlah anak buah kapal di kapal penangkap ikan. Untuk itu penulis menuangkan tulisan ini dalam bentuk skripsi dengan judul:

PERLINDUNGAN HUKUM INTERNASIONAL ATAS DUGAAN PRAKTIK KERJA PAKSA DI KAPAL PENANGKAP IKAN MILIK PERUSAHAAN CHINA (Studi Kasus Kapal Long Xing 629, Long Xing 605, Long Xing 606 Dan Tiang Yu No.8)

²³ *Ibid.*

²⁴ *Ibid.*

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan berdasarkan judul penelitian ini, maka penulis menarik beberapa permasalahan, yakni sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan hukum internasional terhadap anak buah kapal yang bekerja di atas kapal penangkap ikan?
2. Apakah terjadi praktik kerja paksa terhadap anak buah kapal Indonesia yang bekerja di atas kapal penangkap ikan milik perusahaan China?

C. Tujuan

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum internasional tentang penempatan dan perekrutan anak buah kapal terkait dengan dugaan praktik kerja di atas kapal penangkap ikan.
2. Untuk mengetahui pelanggaran hukum internasional terhadap anak buah kapal Indonesia yang bekerja di atas kapal penangkap ikan milik perusahaan China.

D. Manfaat

1. Bagi masyarakat luas, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi perkembangan hukum internasional khususnya terkait isu perlindungan dan penanganan kasus ABK Indonesia serta menjadi sumber referensi yang layak di lingkungan akademik.
2. Bagi penulis, penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan ilmu dan pengetahuan penulis terkait dengan hukum internasional, Hak

Asasi Manusia secara khusus mengenai perlindungan dan penanganan kasus ABK Indonesia.

E. Keaslian Penelitian

Sepanjang penelusuran penulis, penelitian “Perlindungan Hukum Internasional Atas Dugaan Praktik Kerja Paksa Di Kapal Penangkap Ikan Milik Perusahaan China (Studi Kasus Kapal Long Xing 629, Long Xing 605, Long Xing 606 Dan Tiang Yu No.8)” belum pernah dilakukan. Sebagai bukti untuk menjamin bahwa peneliti tidak melakukan plagiarisme dengan penelitian sebelumnya. Berikut ini penulis memaparkan beberapa penelitian yang terdahulu yang mempunyai kesamaan dalam hal tema kajian, tetapi berbeda dalam hal kriteria subjek, jumlah dan posisi variable penelitian dan metode analisis yang digunakan.

Peneliti	Jenis - Judul Penelitian	Aspek Pembahasan
-----------------	---------------------------------	-------------------------

Melissa Marschke and Peter Vandergeest	<i>Paper-Slavery scandal: Unpacking labour challenges and policy responses within the off-shore fisheries sector</i>	Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat dan mengkaji perlakuan yang dialami tenaga kerja di kapal penangkap ikan di Thailand; menguraikan apa yang diketahui tentang pekerja perikanan di Thailand: menilai secara kritis respons negara dan tanggapan Internasional terhadap kontroversi di Thailand. Fokus dalam permasalahan ini adalah pekerja di kapal penangkap ikan.
Indah Prisnasari	<i>Jurnal-Modern Slavery Pada Anak Buah Kapal (ABK) Perikanan Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia</i>	Penelitian ini mengaitkan permasalahan ABK Indonesia yang bekerja di kapal asing dengan konsep dari <i>modern slavery</i> . Permasalahan dalam penelitian ini dikaji dan dianalisis melalui konsep anti <i>modern slavery</i> dalam perspektif hukum hak asasi manusia dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan terhadap pencegahan modern slavery dalam industri perikanan.

Hafriz Resa Damarsidi	Jurnal-Analisis Anomali Kebijakan Penempatan TKI: Eksplorasi Tenaga Kerja Indonesia sebagai Anak Buah Kapal Perikanan Taiwan	Penelitian ini mengkaji tentang alasan untung atau rugi dan pertimbangan dari sisi ekonomi, politik, sosial, dan pertahanan dan keamanan mengapa pemerintah Indonesia tetap mengirim TKI untuk bekerja dikapal penangkap ikan Taiwan. Penelitian ini menggunakan teori kebijakan publik, konsep hak asasi manusia, konsep kebijakan luar negeri, dan pilihan rasional teori sebagai alat analisis.
--------------------------	---	--

Irene Yasvinka Saragih	Skripsi - Perlindungan Hukum Terhadap Anak Buah Kapal (ABK) Indonesia Di Kapal Asing	Dalam penelitian ini, makna kata “Perlindungan Hukum” hanya mencakup aspek hukum nasional saja. Secara sederhana, penelitian ini memfokuskan diri pada adanya sebuah upaya perlindungan hukum secara komprehensif dan tegas terhadap permasalahan yang dihadapi oleh ABK Indonesia di kapal asing. Penulis menganalisisnya dengan menarik keharusan perlindungan hukum terhadap ABK Indonesia yang bekerja di kapal asing dari 28D ayat (1) hingga undang-undang yang mengaturnya. Adapun Undang-Undang yang mengatur mengenai anak buah kapal Indonesia yang bekerja di Kapal Asing atau luar negeri, masih hanya sebatas mengurangi angka pengangguran, terfokus pada titik bagaimana cara menempatkan anak buah kapal tersebut tanpa menjelaskan dengan rinci mengenai perlindungan hukum bagi anak buah kapal Indonesia tersebut.
------------------------	---	--

Dyan Wahyuning Tyas	Skripsi-Kebijakan Pemerintah Indonesia Dalam Memerangi Perdagangan Manusia	Penelitian ini mengkaji permasalahan perdagangan manusia dan perbudakan yang diduga dilakukan oleh PT. Pusaka Benjina Resources. Penelitian ini menggunakan Teori Pengambilan Kebijakan oleh William D. Coplin. Sehingga ditemukan kesimpulan bahwa kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia dalam penyelesaian Kasus Benjina sebagai upaya memerangi perdagangan manusia, yakni; (1) Mencabut dan membekukan Surat Izin Penangkapan Ikan (Sipi), Surat Izin Usaha Perikanan (Siup), Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (Sikpi), (2) Melakukan moratorium kapal lasing yang berlayar di Indonesia, (3) Penghancuran kapal-kapal penangkapan ikan illegal, (4) Membantu pemulihan korban.
---------------------	--	--

Fitri Wulandari	Pengaturan Tentang Perlindungan Terhadap Anak Buah Kapal (ABK) Indonesia Pada Kapal Perikanan Asing Berdasarkan Konvensi ILO No. 188 Tahun 2007 Tentang Work in fishing Dan Implementasinya Di Indonesia	Penelitian ini memfokuskan pandangannya kepada pengaturan tentang perlindungan hukum terhadap Anak Buah Kapal (ABK) pada kapal perikanan asing berdasarkan konvensi ILO No.188 Tahun 2007 tentang Work In Fishing dan untuk mengkaji dan menganalisa implementasi perlindungan hukum terhadap Anak Buah Kapal (ABK) Indonesia pada kapal perikanan asing menurut hukum nasional Indonesia, yakni Undang-undang No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor, PM. 84 Tahun 2013 tentang Perekrutan Penempatan Awak Kapal dan peraturan yang lebih husus adalah Peraturan, Kepala BNP2TKI PER/03/KA/I/2013 tentang Tata Cara Penempatan dan Perlindungan TKI Pelaut Perikanan di Kapal Berbendera Asing.
-----------------	--	---

Lukman Adam	Jurnal-Kebijakan Perlindungan Pekerja Perikanan Tangkap Indonesia	Penelitian ini mengarah untuk melihat bagaimana pengaturan dalam Konvensi ILO No. 188 Tahun 2007, kebijakan nasional yang terkait dengan perlindungan pekerja perikanan tangkap, faktor penghambat dalam melindungi pekerja perikanan tangkap Indonesia, dan dukungan kebijakan yang diperlukan untuk meningkatkan kehidupan ekonomi pekerja perikanan tangkap.
Riza Amalia, Ade Irma Fitriani, Bayu Sujadmiko, Ph.D.	Perlindungan Hak Anak Buah Kapal Dalam Kerangka Hukum Nasional dan Hukum Internasional	Penelitian hendak menunjukkan bahwa pentingnya memberikan perlindungan hukum yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, pemerintah Indonesia menuangkannya kedalam beberapa Undang-undang, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Menteri. Sedangkan dalam kerangka Hukum Internasional, terdapat beberapa konvensi yang didalamnya mengatur dan memberikan perlindungan hukum terhadap Anak Buah Kapal yang sesuai dengan standar Internasional.

Sedangkan penelitian dalam skripsi ini lebih merujuk pada aspek hukumnya terutama dikaji menurut hukum lingkungan internasional, dimana dalam skripsi ini penulis memaparkan mengenai bagaimana pengaturan terkait perlindungan anak buah kapal (ABK) dalam hukum lingkungan internasional dan juga dalam hukum nasional Indonesia. Penulis juga membahas apakah pengaturan mengenai anak buah kapal (ABK) dalam hukum nasional Indonesia telah sesuai dengan hukum internasional.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang digunakan oleh penulis merupakan penelitian normatif atau doktrinal. Menurut Peter Mahmud Marzuki bahwa penelitian hukum normatif adalah langkah untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.²⁵ Pada penelitian hukum normatif yang sepenuhnya mempergunakan data sekunder, maka penyusunan kerangka teoritis yang bersifat tentatif dapat ditinggalkan, akan tetapi penyusunan kerangka konsepsional mutlak diperlukan, maka didalam menyusun kerangka konsepsional di perlukan perumusan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.²⁶

²⁵ Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm. 35.

²⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. Ke-3, UI Press, Jakarta, hlm. 42

2. Sifat Penelitian

Ilmu hukum mempunyai karakter yang khas, yaitu sifatnya yang normatif, praktis dan preskriptif.²⁷ Sebagai ilmu yang bersifat preskriptif, ilmu hukum mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum, dan norma-norma hukum. Sebagai ilmu terapan, ilmu hukum menetapkan standar prosedur, ketentuan-ketentuan, rambu-rambu dalam melaksanakan aktivitas hukum.²⁸ Penelitian yang dikaji penulis dalam penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat preskriptif, yang dimaksudkan untuk memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang telah dilakukan.

3. Pendekatan

Pendekatan yang akan digunakan penulis dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan atau *statute approach*, dan pendekatan kasus atau *case approach*. Dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, dari aspek hukum internasional penulis akan mengacu pada Pasal 38 Statuta Mahkamah Internasional yaitu:

- a. perjanjian internasional baik yang bersifat umum atau khusus;
- b. kebiasaan internasional;
- c. prinsip-prinsip hukum umum yang diakui oleh negara yang beradab; dan
- d. putusan pengadilan dan pendapat para ahli yang diakui kepakarannya sebagai sumber hukum tambahan (*subsidiary*

²⁷ Peter Mahmud Marzuki. *Op.cit.*, hlm. 32

²⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2004, *Penelitian Hukum Normatif*, Cetakan ke-8, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 14

means).²⁹

Dari aspek hukum nasional, penulis mengacu pada Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri, serta Peraturan yang ditetapkan lembaga terkait lainnya. Serta pendekatan kasus, penulis akan menganalisa kasus-kasus yang terjadi baik yang sementara dalam proses maupun yang pernah terjadi sebelumnya.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam penelitian ini metode pengumpulan data yang digunakan yaitu memakai data sekunder *library research*, adapun bahan hukum yang diperoleh meliputi:

- a) Bahan hukum primer yang terdiri atas (Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri, dan perjanjian internasional).
- b) Bahan hukum sekunder yang terdiri atas (buku-buku hukum, jurnal-jurnal hukum).
- c) Bahan non hukum yang antara lain berupa website dari organisasi-organisasi dalam negeri, regional atau internasional yang terpercaya yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan yang penulis bahas.

Setelah semua data terkumpul maka penulis akan menganalisa dan menginterpretasikan data tersebut.

²⁹ *Statute of the International Court of Justice article 38*

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PENGATURAN HUKUM

INTERNASIONAL TERHADAP ANAK BUAH KAPAL YANG BEKERJA

DI ATAS KAPAL PENANGKAP IKAN

A. Hukum Internasional

1. Pengertian Hukum Internasional

Pada umumnya hukum internasional diartikan sebagai himpunan dari peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan yang mengikat serta mengatur hubungan antara negara-negara dan subjek-subjek hukum lainnya dalam kehidupan masyarakat internasional.³⁰ Definisi hukum yang diberikan oleh pakar-pakar hukum terkenal dimasa lalu seperti Oppenheim dan Brierly, terbatas pada negara sebagai satu-satunya pelaku hukum dan tidak memasukkan subjek-subjek hukum lainnya.³¹ Hal itu karena memang dahulu, dalam pergaulan internasional hanya negaralah yang mempunyai kapasitas penuh untuk mewakili masyarakatnya secara keseluruhan. Interaksi antar masyarakat dengan masyarakat, negara dengan badan-badan atau organisasi-organisasi internasional, negara dengan individu, atau individu antar individu belum terjadi atau paling tidak masih terbatas pada

³⁰ Boer Mauna, 2013, *Hukum Internasional: Pengertian, Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*, Alumni, Bandung, hlm.1.

³¹ *Ibid.*

kalangan tertentu dan untuk hal-hal tertentu saja yang bukan urusan kenegaraan.

Namun, dengan perkembangan pesat ilmu pengetahuan dan teknologi pada paruh kedua abad ke-XX, meningkatnya hubungan, kerjasama dan kesalingtergantungan antar negara, lahirnya negara-negara baru sebagai akibat dekolonialisas, munculnya organisasi-organisasi internasional dalam jumlah banyak menyebabkan ruang lingkup hukum internasional menjadi luas.³²

Di masa kini, hukum internasional tidak hanya mengatur hubungan antar negara saja tetapi mengatur hubungan yang dilakukan antara negara dengan subyek hukum internasional bukan negara, misalkan hubungan antara negara dengan organisasi internasional, hubungan antara organisasi internasional yang satu dengan organisasi internasional yang lain, hubungan antara negara dengan Tahta Suci, hubungan antara negara dengan individu dalam hal yang khusus, misalkan hubungan antara negara dengan pengungsi (*refugee*). Tetapi hingga saat ini negara tetap saja menjadi aktor utama hukum internasional sebab negara adalah pemegang kedaulatan rakyat sepenuhnya. Negara juga masih menjadi pemeran utama dalam terbentuknya hukum internasional.

Oleh karenanya pada bagian tulisan ini akan dipergunakan istilah hukum internasional untuk hukum internasional publik yang

³² *Ibid.*

dibedakan dengan hukum internasional privat. Bila hukum internasional publik mengatur hubungan antara negara dan subjek hukum internasional sebagaimana yang telah disebutkan diatas, maka hukum internasional mengatur hubungan antara individu-individu atau badan-badan hukum dari negara berbeda³³.

Hukum internasional (*international law*) merupakan istilah yang pertama kali dikenalkan oleh Jeremy Bentham (1780), seorang ahli hukum sekaligus filosof utilitarianisme Inggris. Istilah hukum internasional memiliki padanan yang sama dengan istilah hukum bangsa-bangsa (*the law of nations, droit des gens*). Kedua istilah tersebut bisa digunakan secara bergantian. Akan tetapi, dalam perkembangannya istilah pertama lebih sering muncul atau digunakan akhir-akhir ini.³⁴

Mochtar Kusumaatmadja memberikan pendapat bahwa, hukum internasional (publik) adalah keseluruhan kaidah-kaidah dan asas-asas hukum yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas negara-negara (hubungan internasional) yang bukan bersifat perdata. Menurut Sefriani, dari pengertian yang diberikan Mochtar Kusumaatmadja tersebut tampak bahwa hubungan internasional tidaklah terbatas hubungan yang dilakukan oleh

³³ *Ibid.*, hlm. 2.

³⁴ Lina Nur Anisa, Makalah: "Hukum Internasional: Diskursus Pemetaan Pergumulan Istilah Dan Implikasi serta Sifat Hukumnya", Jurusan Syariah, Sekolah Tinggi Islam Negeri Ngawi, Jawa Timur.

antarnegara saja, tetapi dapat dilakukan oleh negara dengan subjek non-negara atau subjek non-negara satu sama lain.³⁵

Definisi hukum internasional juga diberikan Professor Charles Cheney Hyde seorang penulis Amerika Serikat sebagaimana telah dikutip dan dijabarkan oleh J.G Starke:³⁶

International law may be defined as they body of law which is composed for its greater part of the principles and rules of conduct which states feel themselves bound to observe, and therefore, do commonly observe in their relations with each other, and which includes also:

- a. The rules of law relating to the functioning of international institutions or organizations, their relations which each other, and their relations with states and individual, and*
- b. The rules of law relating to individuals and non-states so far as the rights or duties of such individuals and non-states entities are the concern of the international community.*

Definisi ini juga diakui oleh J.G. Starke melampaui batasan tradisional hukum internasional sebagai suatu sistem yang semata-mata terdiri dari kaidah-kaidah yang mengatur hubungan antara negara-negara saja. Definisi tradisional mengenai pokok permasalahan ini, yaitu dengan pembatasan pada negara-negara *inter se*, dapat dijumpai dalam sebagian besar karya standar hukum internasional yang lebih tua usianya, tetapi mengingat perkembangan-perkembangan yang terjadi selama empat dekade yang lampau, definisi tersebut tidak dapat bertahan sebagai suatu

³⁵ Sefriani, 2017, *Hukum Internasional: Suatu Pengantar*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 2.

³⁶ J.G. Starke, *Introduction to International Law*, diterjemahkan oleh Bambang Iriana Djajaatmadja, 2010, dengan judul *Pengantar Hukum Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.3.

deskripsi komprehensif mengenai semua kaidah yang saat ini diakui merupakan bagian dari hukum internasional.³⁷

Mengingat bahwa yang membuat hukum internasional³⁸ adalah negara-negara, baik melalui hukum kebiasaan maupun melalui hukum tertulis dan arena negara-negara itu pula yang merupakan pelaku dan sekaligus pengawas dari pelaksanaan hukum tersebut tentu saja. Hukum Internasional adalah hukum yang mengatur pelaku-pelakunya secara sejajar, yang pada hakikatnya merupakan panutan nyata dari struktur masyarakat dunia. Prof. Charles Rosseau, pakar hukum internasional Universite' de Paris-Sorbone: *alors que le droit interne est un droit de subordination, le droit international se presente comme un droit de coordination*, yang berarti bahwa bila hukum nasional itu merupakan hukum subordinasi, maka hukum internasional adalah hukum koordinasi.³⁹

2. Sumber Hukum Internasional

Sebagaimana yang telah disebutkan diatas bahwa hukum internasional merupakan hukum koordinasi, sehingga pada tingkat global tidak ada badan semacam legislatif sebagaimana badan legislatif di setiap negara yang membuat ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur kehidupan masyarakat setiap negara. Maka

³⁷ *Ibid.*, hlm 2-3.

³⁸ Ketentuan Hukum Internasional menjadi dasar dalam pemberlakuan atas regulasi dari negara-negara melalui ketentuan multilateral hingga pada pengaplikasiannya di ranah nasional, Lihat Birkah Latif dan Kadaruddin, Pengantar hukum internasional, Pustaka Pena Press, 2013, Hlm. 18. Lihat hubungan antar negara ini juga diperkuat dengan adanya fungsi diplomasi melalui perwakilan diplomatik dari negara-negara. Lihat dalam S. M. Noor, Birkah Latif, Kadaruddin, *Hukum Diplomati dan Hubungan Internasional*, Pustaka Pena Press, 2016, Hlm. 3.

³⁹ Boer Mauna, *Op.Cit.*, hlm.4.

dari itu, hukum internasional tidak dibuat oleh suatu khusus yang mempunyai fungsi membuat aturan hukum untuk mengatur masyarakat hukum internasional.

Secara garis besar sumber hukum dapat diartikan sebagai bahan-bahan yang digunakan sebagai dasar oleh pengadilan dalam memutus perkara.⁴⁰ Kata sumber hukum sering digunakan dalam beberapa arti, yaitu:⁴¹

- a. Sebagai asas hukum, sebagai sesuatu yang merupakan permulaan hukum, misalnya kehendak Tuhan, akal manusia, jiwa bangsa dan sebagainya.
- b. Menunjukkan hukum terdahulu yang memberi bahan-bahan kepada hukum yang sekarang berlaku: hukum Perancis, hukum Romawi.
- c. Sebagai sumber berlakunya, yang memberi kekuatan berlakunya secara formal kepada peraturan hukum (penguasa, masyarakat).
- d. Sebagai sumber dari mana kita dapat mengenal hukum, misalnya dokumen, undang-undang, lontar, batu bertulis, dan sebagainya.
- e. Sebagai sumber terjadinya hukum: sumber yang menimbulkan hukum.

Sumber hukum adalah tempat dimana kita dapat melihat bentuk perwujudan hukum. Dengan kata lain sumber hukum adalah segala sesuatu yang dapat menimbulkan atau melahirkan hukum. Singkatnya, sumber hukum dapat juga disebut asal mula hukum.⁴²

⁴⁰ Peter Mahmud Marzuki, 2009, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm. 301.

⁴¹ Sudikno Mertokusumo, 2005, *Mengenal Hukum; Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 82.

⁴² Dudu Duswara Machmudin, 2010, *Pengantar Ilmu Hukum Sebuah Sketsa*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 77

Menurut J.G. Starke⁴³ “sumber-sumber” materil hukum internasional, dapat didefinisikan sebagai bahan-bahan aktual dari mana seorang ahli hukum menentukan kaidah yang berlaku terhadap keadaan tertentu. Dalam bukunya,⁴⁴ J.G. Starke menjelaskan mengapa kata sumber-sumber hukum ditempatkan diantara dua tanda kutip. Menurutnya, sumber-sumber hukum materiel hukum internasional harus dibedakan dari sumber-sumber hukum hukum yang tidak nyata, seperti misalnya nalar dan prinsip keadilan yang keduanya dapat memainkan peranan penting. Misalnya, prinsip keadilan telah dipakai sebagai sandaran oleh *Internasional Court of Justice* dalam serangkaian keputusan terkenal sejak tahun 1969.

Selanjutnya bahan-bahan actual sebagaimana disebutkan diatas, oleh J.G. Starke bagi menjadi lima kategori, yaitu:⁴⁵

- a. Kebiasaan
- b. Traktat-traktat
- c. Keputusan-keputusan pengadilan atau pengadilan arbitrase.
- d. Karya-Karya hukum
- e. Keputusan-keputusan atau penetapan-penetapan organ-organ lembaga-lembaga internasional.

Sedangkan Pasal 38 (1) Statuta Mahkamah Internasional menetapkan bahwa Sumber hukum Internasional yang dipakai oleh Mahkamah dalam mengadili perkara-perkara adalah⁴⁶

⁴³ J.G. Starke, *Op.Cit.*, hlm. 42.

⁴⁴ *Ibid.* Lihat bagian catatan kaki nomor 1 pada halaman 69.

⁴⁵ *Ibid.*

⁴⁶ Boer Mauna, *Op.Cit.*, hlm. 8.

- a. Perjanjian internasional (*internasional convention*), baik bersifat umum maupun khusus;
- b. Kebiasaan Internasional;
- c. Prinsip-prinsip umum hukum (*general principle of law*) yang diakui oleh negara-negara beradab;
- d. Keputusan Pengadilan (*judicial decisions*) dan pendapat para ahli yang telah diakui kepakarannya (*techings of the most highly qualified publicists*) merupakan sumber tambahan hukum internasional.

Pasal 38 tersebut tidak memasukkan keputusan arbitrase sebagai sumber hukum internasional karena dalam prakteknya penyelesaian sengketa melalui badan arbitrase hanya merupakan pilihan hukum dan kesepakatan para pihak pada perjanjian.⁴⁷ Di lain pihak prinsip-prinsip umum dimasukkan sebagai salah satu sumber hukum ke dalam Pasal 38, dengan alasan sebagai upaya untuk memberikan wewenang kepada Mahkamah Internasional untuk membentuk kaidah-kaidah hukum baru apabila ternyata sumber hukum lainnya tidak dapat membantu Mahkamah dalam menyelesaikan suatu sengketa.⁴⁸ Prinsip-prinsip umum ini harus digunakan secara analogi, dan dapat diambil dengan menyeleksi konsep-konsep yang diakui oleh semua sistem hukum nasional.⁴⁹ Demikianlah maksud semula para penyusun Statuta tersebut, yang ditegaskan dalam konteks Pasal 9, menurut mana para hakim yang terpilih harus mengingat bahwa Mahkamah harus mewakili bentuk-bentuk utama perada dan sistem-sistem hukum utama di dunia.⁵⁰

⁴⁷ *Ibid.*, hlm. 9.

⁴⁸ *Ibid.*

⁴⁹ J.G. Starke, *Op.Cit.*, hlm. 43.

⁵⁰ *Ibid.*

B. Anak Buah Kapal

1. Pengertian Anak Buah Kapal

Para pelaut yang bekerja di atas kapal biasanya juga disebut sebagai awak kapal atau anak buah kapal, sering juga di singkat ABK. Para ABK ini biasanya ada yang bekerja di kapal-kapal asing, ada juga yang bekerja di perusahaan-perusahaan asing di bidang perikanan. Banyak dari warga negara Indonesia yang bekerja di atas kapal-kapal asing tanpa memiliki pengetahuan dan keahlian yang cukup, dan juga para ABK yang bekerja di kapal-kapal asing ini juga selain tidak memiliki pengetahuan dan keahlian yang cukup bagus, mereka juga tidak memiliki dokumen-dokumen yang lengkap sehingga sering kali terjadi banyak permasalahan yang menimpa para ABK tersebut.

Awak kapal adalah orang yang bekerja atau di pekerjakan di atas kapal oleh pemilik atau operator kapal untuk melakukan tugas di atas kapal sesuai dengan jabatannya. Dalam kamus besar bahasa Indonesia awak kapal memiliki arti anak buah kapal (perahu).⁵¹

Anak Buah Kapal adalah awak kapal selain Nakhoda. Pengertian nakhoda terdapat pada ketentuan Pasal 1 ayat 41 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, yaitu:

⁵¹ <http://kbbi.kata.web.id/awak-kapal/> diakses pada 17 September 2020.

“Nakhoda adalah salah seorang dari Awak Kapal yang menjadi pemimpin tertinggi di kapal dan mempunyai wewenang dan tanggung jawab tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”

Pengertian anak buah kapal terdapat dalam Pasal 1 angka 40 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, yaitu:

“Anak buah kapal atau sering juga di sebut awak kapal merupakan orang yang bekerja atau dipekerjakan di atas kapal oleh pemilik atau operator kapal untuk melakukan tugas di atas kapal sesuai dengan jabatannya yang tercantum dalam buku siji”

Pengertian anak buah kapal dapat dilihat dalam Pasal 1 huruf e *International Labour Organization Convention C-188 – Work in Fishing Convention 2007 (C-188 2007)*, yaitu:

“Awak kapal berarti setiap orang yang dipekerjakan atau bekerja dalam kapasitas apapun atau melaksanakan pekerjaan di kapal penangkap ikan, termasuk mereka yang bekerja di kapal dan dibayar berdasarkan pembagian hasil tangkapan tapi tidak termasuk mualim, personil laut, orang-orang lain dengan layanan tetap pemerintah, mereka yang berbasis di daratan yang melaksanakan tugas di kapal penangkap ikan dan pengamat awak kapal”

2. Anak Buah Kapal Dalam Hukum Internasional

Perlindungan ABK Indonesia yang bekerja di kapal ikan asing memiliki tantangan tersendiri. Pengawasan negara pada saat bekerja di atas kapal sulit dilakukan karena lokasinya berada di tengah laut, sehingga tidak mudah diawasi oleh aparat pemerintah maupun aparat penegak hukum. Sumber daya ikan yang semakin langka membuat operator kapal perikanan, dalam skala besar maupun kecil,

harus pergi ke daerah yang semakin menjauhi daratan untuk periode waktu yang lebih lama.⁵² Kapal ikan jarak jauh (*longdistance fishing fleet*) dapat bertahan di laut bahkan selama beberapa tahun sekaligus dengan melakukan alih muat BBM, perbekalan, ABK dan ikan di tengah laut. Kondisi ini memicu terjadinya praktik pelanggaran ketenagakerjaan, kerja paksa (*forced labour*), penyelundupan manusia dan tindak pidana perdagangan orang (*human trafficking*).⁵³

Sehingga perlindungan hukum dalam berbagai tingkatan, baik secara nasional maupun internasional perlu diupayakan. Dalam konteks internasional, telah disepakati berbagai aturan dan protokol terkait ABK sektor perikanan. Meskipun demikian, Indonesia belum sepenuhnya memanfaatkan secara optimal dan mengadopsi perangkat hukum internasional yang ada terkait penanganan ABK.⁵⁴ Hal tersebut memunculkan kesenjangan antara perangkat nasional dan rujukan internasional yang ada dalam menyelesaikan kasus ABK di luar negeri.⁵⁵

Berdasarkan agenda Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk Tujuan Pembangunan Berkelanjutan⁵⁶ (*Sustainable Development*

⁵² Indonesia Ocean Justice Initiative, 2020, "Perbaikan Tata Kelola Perbaikan ABK Indonesia Di Kapal Asing", Policy Brief 3, hlm. 8.

⁵³ *Ibid.*

⁵⁴ Fikry Cassidy dkk, 2016, "Strategi Perlindungan dan Penanganan Kasus Anak Buah Kapal (ABK) Sektor Perikanan Indonesia yang Bekerja di Luar Negeri", Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Jakarta, hlm. 10.

⁵⁵ Indonesia Ocean Justice Initiative, *Op.Cit.*, hlm. 10.

⁵⁶ Dalam isu keberlanjutan disebutkan bahwa: *...it can be said that the preparation of development should follow the standard of integrity which, if reviewed, has actually been summarized in the concept of sustainable development Inserting the sustainability on the government program is pivotal.* Lihat Birkah Latif, SM Noor, Juajir Sumardi, Irwansyah, *The Impact of the Development of*

Goals/SDGs), terdapat dua tujuan yang relevan dengan perlindungan ABK Indonesia, yaitu tujuan 8 tentang pekerjaan yang layak dan pertumbuhan ekonomi dan tujuan 16 tentang perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang kuat. Target 8.7 dan 8.8 pada Tujuan 8 serta target 16.1 dan 16.2 pada tujuan 16 merupakan target yang relevan dengan perlindungan ABK Indonesia di kapal ikan asing. *Sustainable Development Report* (2019) menyebutkan bahwa pencapaian SDG tujuan 8 masih menjadi *significant challenges*; dan SDG tujuan 16 masih menjadi *major challenge*. Untuk Indonesia, kedua Tujuan SDGs yang terkait dengan perlindungan hukum ABK Indonesia masih harus diperjuangkan dan diperbaiki oleh pemerintah.⁵⁷ Terdapat beberapa konvensi internasional untuk perlindungan ABK Indonesia yang bekerja di kapal ikan asing, beberapa diantaranya sebagai berikut:

- a. *International Labour Organization Maritime Labour Convention (MLC) 2006*
- b. *The Cape Town Agreement of 2012 on the Implementation of the Provisions of the Torremolinos Protocol of 1993 relating to the Torremolinos International Convention for the Safety of Fishing Vessel (CTA 2012).*
- c. *The International Convention on Standards of Training, Certification, and Watchkeeping for Fishing Vessel Personnel 1995, (STCW-F 1995).*
- d. *ILO Convention C-188 – Work in Fishing Convention 2007 (C-188 2007).*

Trade Practices on Enforcement of International Environmental Law, Sriwijaya Law Review, Volume 3 Issue 2, July 2019.

Pengaturan oleh pemerintah: *The government policy can be structured in the level of policy on the justice enforcer*. Lihat Birkah Latif, SM Noor, Juajir Sumardi, Irwansyah, *Human Rights Protection in Trade: A Challenge*, Padjajaran Journal of Law, Vol 5, No 2, 2018.

⁵⁷ *Ibid.*

Secara umum, salah satu akibat apabila Indonesia belum meratifikasi sejumlah instrumen hukum internasional tersebut adalah adanya tuntutan/kewajiban bagi Indonesia untuk mengikuti standar dan prosedur yang berlaku secara internasional, dengan hak yang terbatas untuk menetapkan standar berbeda. Kapal-kapal Indonesia dapat dikenakan pemeriksaan yang lebih ketat dan panjang.⁵⁸ Selain itu, Indonesia juga tidak berhak untuk mendapatkan perlakuan yang lebih baik (*more favorable treatment*) dari pihak yang telah meratifikasi, serta adanya keengganan negara lain untuk menggunakan pelaut Indonesia karena standar keterampilan yang berbeda. Oleh sebab itu, penting bagi Indonesia untuk mengadopsi instrumen yang memperkuat upaya pengawasan dan perlindungan, serta meningkatkan kualitas ABK kapal ikan, sesuai dengan kepentingan nasional.⁵⁹

3. Anak Buah Kapal Dalam Hukum Nasional

Indonesia merupakan negara yang rajin mengirimkan tenaga kerja dibidang perikanan setiap tahunnya, terutama ABK. Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia, Berdasarkan data Direktorat Perlindungan Kementerian Luar Negeri, terdapat >200.000 ABK Indonesia bekerja di kapal ikan asing selama tahun 2013-2015 dengan penempatan tertinggi di Taiwan (217.655 orang) dan Korea Selatan (31.792 orang).⁴ Sementara itu, Badan

⁵⁸Fikry Cassidy dkk, *Op.cit.*, hlm. 12

⁵⁹ *Ibid.*

Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) mencatat jumlah migran Indonesia yang bekerja sebagai ABK di luar negeri selama 2011-2019 sebanyak 30.864 orang. Mayoritas ABK tersebut di atas berasal dari Jawa Tengah (4.359 orang) dan Jawa Barat (3.145 orang) atau sejumlah 90% dari keseluruhan ABK yang ditempatkan selama tahun 2017-2019.⁶⁰

Terdapat perbedaan data antara kedua institusi tersebut. Perbedaan data ini disebabkan karena penempatan ABK tidak hanya dilakukan oleh pemerintah, namun juga oleh perusahaan yang (i) memiliki SIUPPAK dari Kementerian Perhubungan, (ii) memiliki SIUP8 dari Kementerian Perdagangan atau Pemerintah Daerah, (iii) memiliki izin dari Kementerian Ketenagakerjaan dan BP2MI serta, (iv) tidak memiliki izin sama sekali (*ilegal*).⁶¹

Berbagai permasalahan sering terjadi pada tenaga kerja Indonesia, baik saat pra-penempatan, selama penempatan, dan purna penempatan. Perlindungan dalam setiap fase tersebut sangat dibutuhkan guna mendapatkan perlindungan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Proses penempatan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) berbeda dengan penempatan kerja pelaut Indonesia (TKI Pelaut). Perjanjian kerja yang dibuat oleh TKI Pelaut yang dalam hal ini disebut sebagai ABK, dibuat sesuai dengan peraturan perundang-undangan

⁶⁰ Indonesia Ocean Justice Initiative, 2020, *Perbaikan Tata Kelola Perbaikan ABK Indonesia Di Kapal Asing*, Policy Brief 3, hlm. 7.

⁶¹ *Ibid.*, hlm. 8.

nasional yang berlaku di Indonesia dan peraturan nasional yang berlaku di negara bendera kapal tempat ABK bekerja. Perjanjian kerja ini pun tidak selalu memiliki kekuatan hukum ketika mereka bekerja. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Indonesia menyusun regulasi yang akan digunakan sebagai aturan normatif isu tersebut.⁶²

Perlindungan hukum terhadap ABK ini menjadi tanggung jawab negara tempat ABK bekerja, dan negara pelabuhan. Instrumen hukum perlindungan yang ada masih membutuhkan sinergi agar dapat memberikan mekanisme perlindungan yang memadai bagi ABK di kapal penangkap ikan di luar negeri. Aturan hukum pemerintah Indonesia yang digunakan untuk melindungi para ABK selama ini diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri

Menurut undang-undang ini, penempatan dan perlindungan calon TKI/TKI harus berasaskan keterpaduan, persamaan hak, demokrasi, keadilan sosial, kesetaraan dan keadilan gender, anti diskriminasi, serta anti perdagangan manusia. Orang perseorangan dilarang menempatkan warga negara Indonesia untuk bekerja di luar negeri. Pemerintah bertanggung jawab untuk meningkatkan upaya perlindungan TKI

⁶² Riza Amalia, Ade Irma Fitriani dan Bayu Sujadmiko, "Perlindungan Hak Anak Buah Kapal Dalam Kerangka Hukum Nasional dan Hukum Internasional", Bagian Hukum Internasional, Fakultas Hukum, Universitas Lampung, hlm. 3.

di luar negeri. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya harus menjamin terpenuhinya hak-hak calon TKI/TKI, baik yang berangkat melalui pelaksana penempatan TKI, maupun yang berangkat secara mandiri, mengawasi pelaksanaan penempatan calon TKI, membentuk dan mengembangkan sistem informasi penempatan calon TKI di luar negeri, melakukan upaya diplomatik untuk menjamin pemenuhan hak dan perlindungan TKI secara optimal di negara tujuan; dan memberikan perlindungan kepada TKI selama masa sebelum pemberangkatan, masa penempatan, dan masa purna penempatan.⁶³

Aturan yang dimuat dalam Undang-undang ini belum memberikan paket perlindungan bagi para anak buah kapal yang sesuai dengan standar internasional. Sehingga dalam suatu kondisi untuk mendapatkan haknya para anak buah kapal yang bekerja hanya dapat bergantung pada perjanjian yang dibuat dengan pemilik kapal sebelum mereka bekerja.

- b. Peraturan Menteri (Permen) Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Persyaratan dan Mekanisme Sertifikasi Hak Asasi Manusia Perikanan

Banyaknya kasus kejahatan yang dialami oleh para tenaga kerja yang bekerja sebagai anak buah kapal, membuat

⁶³ Sekretariat Migrant Care, UU Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri, <https://migrantcare.net> diakses pada 18 September 2020.

pemerintah membuat suatu kebijakan yaitu diwajibkannya pelaku industri perikanan dan kelautan untuk memiliki sertifikat HAM. Tujuannya adalah untuk melindungi para tenaga kerja khususnya para tenaga kerja yang bekerja sebagai anak buah kapal.

Peraturan tersebut diterbitkan untuk melengkapi Permen No.42 Tahun 2016 tentang Perjanjian Kerja Laut Bagi Awak Kapal Perikanan. Apabila suatu industri perikanan tersebut tidak melaksanakannya, maka pemerintah akan mencabut atau tidak akan memperpanjang surat izin usaha perikanan dan operasional kapal.⁶⁴

c. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Buruh Migran Indonesia

Melalui undang-undang ini, pemerintah Indonesia mengatur perlindungan buruh migran tentang hak-hak yang seharusnya diperoleh oleh para anak buah kapal yang bekerja di kapal asing di mana mereka juga berstatus sebagai buruh migran. Hal-hal yang diatur dalam undang-undang ini, yakni sebagai berikut:⁶⁵

- 1) Mendapatkan pekerjaan di luar negeri dan memilih pekerjaan sesuai dengan kompetensinya;
- 2) Memperoleh akses peningkatan kapasitas diri melalui pendidikan dan pelatihan kerja;
- 3) Memperoleh informasi yang benar mengenai pasar kerja, tata cara penempatan, dan kondisi kerja di luar negeri;

⁶⁴ Riza Amalia, Ade Irma Fitriani dan Bayu Sujadmiko, *Ibid.*

⁶⁵ *Ibid.*, hlm. 4.

- 4) Memperoleh pelayanan yang profesional dan manusiawi serta perlakuan tanpa diskriminasi pada saat sebelum bekerja selama bekerja, dan setelah bekerja;
- 5) Menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan keyakinan yang dianut;
- 6) Memperoleh upah sesuai dengan standar upah yang berlaku di negara tujuan penempatan dan/atau kesepakatan kedua negara dan/atau Perjanjian Kerja;
- 7) Memperoleh perlindungan dan bantuan hukum atas tindakan yang dapat merendahkan harkat dan martabat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia dan di negara tujuan penempatan;
- 8) Memperoleh penjelasan mengenai hak & kewajiban sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kerja;
- 9) Memperoleh akses berkomunikasi;
- 10) Menguasai dokumen perjalanan selama bekerja;
- 11) Berserikat dan berkumpul di negara tujuan penempatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara tujuan penempatan;
- 12) Memperoleh jaminan perlindungan keselamatan dan keamanan kepulauan Pekerja Migran Indonesia ke daerah asal;
- 13) Memperoleh dokumen dan Perjanjian Kerja Calon Pekerja Migran Indonesia dan/atau Pekerja Migran Indonesia.

d. Undang-Undang No.17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran

Pasal 151 yaitu,

“Setiap Awak Kapal berhak mendapatkan kesejahteraan yang meliputi: gaji, jam kerja dan jam istirahat, jaminan pemberangkatan ke tempat tujuan dan pemulangan ke tempat asal, kompensasi apabila kapal tidak dapat beroperasi karena mengalami kecelakaan, kesempatan mengembangkan karier, pemberian akomodasi, fasilitas rekreasi, makanan/minuman, dan pemeliharaan dan perawatan kesehatan serta pemberian asuransi kecelakaan kerja”.

Kesejahteraan para anak kapal tersebut dimuat dalam sebuah perjanjian kerja antara anak buah kapal dengan pemilik atau operator kapal.

e. Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2000 Tentang Kepelautan

Dalam Pasal 21 peraturan pemerintah ini mengamanatkan bahwa:

“seorang anak buah kapal bekerja selama 8 jam setiap hari dengan 1 hari libur setiap minggu dan hari libur resmi, waktu istirahat paling sedikit 10 jam dari waktu 24 jam. Anak buah kapal yang masih berusia 16 sampai 18 tahun tidak diperbolehkan bekerja melebihi 8 jam sehari dan waktu istirahat”.

Apabila seorang anak buah kapal di pekerjaan dengan tidak sesuai isi pasal tersebut, maka perbuatan itu sudah termasuk dalam perbuatan mempekerjakan seseorang secara paksa.

- f. Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 2013 tentang Perlindungan TKI di Luar Negeri

Peraturan Pemerintah ini merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, khususnya Pasal 80 ayat (2), Pasal 81 ayat (3), dan Pasal 84.

Dalam rangka memberikan perlindungan bagi calon Tenaga Kerja Indonesia/Tenaga Kerja Indonesia, pemerataan kesempatan kerja dan/atau untuk kepentingan ketersediaan tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan nasional, Pemerintah dapat menghentikan dan/atau melarang penempatan Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri untuk negara tertentu atau penempatan Tenaga Kerja Indonesia pada jabatan/pekerjaan tertentu di luar negeri.

Selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah ini juga diatur program pembinaan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia yang dilaksanakan secara terus menerus dan berkesinambungan untuk lebih memberikan perlindungan kepada calon tenaga kerja Indonesia.

Peraturan Pemerintah ini ke depan dapat menjadi instrument perlindungan bagi calon tenaga kerja Indonesia mulai dari pra penempatan, masa penempatan sampai dengan purna penempatan.

- g. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 84 tahun 2013 tentang Perekrutan dan Penempatan Awak Kapal

Permenhub ini mengatur tentang perusahaan keagenan perekrutan dan penempatan awak kapal. Pasal 2 ayat (2) menyebutkan bahwa

“perusahaan keagenan adalah badan usaha yang didirikan khusus untuk keagenan awa kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan perekrutan dan penempatan pelaut di kapal wajib memiliki izin usaha keagenan awak kapal dari Menteri”.

Selanjutnya dalam Pasal 3 (1) disebutkan bahwa

“Izin usaha keagenan awak kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) diberikan setelah memenuhi persyaratan administrasi dan teknis”.

Mengenai persyaratan administrasi dan teknis perizinan pendirian perusahaan keagenan disebutkan dalam pasal berikutnya. Keberadaan peraturan ini bertujuan untuk

memastikan bahwa perusahaan keagenan harus memiliki izin pendirian, dalam rangka perekrutan dan penempatan ABK dari Indonesia. Sebab, apabila suatu perusahaan keagenan memiliki izin pendirian, maka konsekuensinya perekrutan dan penempatan ABK harus didasarkan pada peraturan hukum yang berlaku, baik di tingkat nasional dan internasional. Misalnya saja, Pasal 13 ayat (1) dalam peraturan ini mensyaratkan bahwa:

Awak kapal yang dapat direkrut dan ditempatkan oleh perusahaan keagenan awak kapal adalah pelaut:

- a. berusia minimum 18 (delapan belas) tahun kecuali Praktek Laut (Prala);
- b. yang mempunyai kualifikasi dan kompetensi sesuai dengan jabatan di atas kapal;
- c. yang ditempatkan di bagian food and catering wajib memiliki *ship's cook certificate* yang dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi profesi di bidang pendidikan pariwisata atau maritim;
- d. yang memenuhi standar kesehatan untuk melakukan pekerjaan di atas kapal dan khusus wanita tidak diperkenankan dalam keadaan hamil;
- e. yang memiliki buku pelaut dan dokumen kepelautan yang dipersyaratkan untuk bekerja di atas kapal.

Dalam banyak kasus, praktik perdagangan manusia dilakukan oleh perusahaan yang tidak memiliki izin pendirian, sehingga penyaluran ABK Indonesia untuk bekerja di kapal asing, dilakukan tanpa perjanjian, izin dan kelengkapan dokumen lainnya sebagaimana yang dipersyaratkan peraturan perundang-undangan.

- h. Peraturan Kepala BNP2TKI Nomor: PER.03/KA/1/2013 tentang Tata Cara Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Pelaut Perikanan di Kapal Berbendera Asing

Peraturan ini dibentuk untuk mengatur penempatan pelaut termasuk pelaut perikanan, sebab pada saat itu peraturan menteri yang mengatur untuk itu belum diterbitkan, sehingga terjadi kekosongan hukum dan kekacauan dalam proses penempatan dan perlindungan pelaut Indonesia.

Dalam peraturan ini diatur mengenai pelaksana penempatan pelaut, izin penempatan pelaut beserta tata caranya, perjanjian kerja pelaut dan lain-lain. Dalam upaya perlindungan pelaut Indonesia yang bekerja di kapal asing, peraturan ini juga mengatur mengenai, syarat dokumen pelaut, asuransi pelaut, pemulangan pelaut dan penyelesaian perselisihan. Serta pengawasan terhadap penyelenggaraan penempatan dan perlindungan pelaut.

C. Pembahasan Dan Analisis Pengaturan Hukum Internasional Tentang Anak Buah Kapal Yang Bekerja Di Atas Kapal Penangkap Ikan

Perlindungan ABK Indonesia yang bekerja di kapal ikan asing saat ini belum tercapai secara optimal. Pengawasan negara pada saat bekerja di atas kapal sulit dilakukan karena lokasinya berada di tengah laut, sehingga tidak mudah diawasi oleh aparat pemerintah maupun

aparatus penegak hukum. Sumber daya ikan yang semakin langka membuat operator kapal perikanan, dalam skala besar maupun kecil, harus pergi ke daerah yang semakin menjauhi daratan untuk periode waktu yang lebih lama. Kapal ikan jarak jauh (*longdistance fishing fleet*) dapat bertahan di laut bahkan selama beberapa tahun sekaligus dengan melakukan alih muat BBM, perbekalan, ABK dan ikan di tengah laut. Kondisi ini memicu terjadinya praktik pelanggaran ketenagakerjaan, kerja paksa (*forced labour*), penyelundupan manusia dan tindak pidana perdagangan orang (*human trafficking*).

Sehingga perlindungan hukum dalam berbagai tingkatan, baik secara nasional maupun internasional perlu diupayakan. Dalam konteks internasional, telah disepakati berbagai aturan dan protokol terkait ABK sektor perikanan. Meskipun demikian, Indonesia belum sepenuhnya memanfaatkan secara optimal dan mengadopsi perangkat hukum internasional yang ada terkait penanganan ABK. Hal tersebut memunculkan kesenjangan antara perangkat nasional dan rujukan internasional yang ada dalam menyelesaikan kasus ABK di luar negeri.

Berdasarkan agenda Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*), terdapat dua tujuan yang relevan dengan perlindungan ABK Indonesia, yaitu tujuan 8 tentang pekerjaan yang layak dan pertumbuhan ekonomi dan tujuan 16 tentang perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang kuat. Target 8.7 dan 8.8 pada Tujuan 8 serta

target 16.1 dan 16.2 pada tujuan 16 merupakan target yang relevan dengan perlindungan ABK Indonesia di kapal ikan asing. Sustainable Development Report (2019) menyebutkan bahwa pencapaian SDG tujuan 8 masih menjadi *significant challenges*; dan SDG tujuan 16 masih menjadi major challenge. Untuk Indonesia, kedua Tujuan SDGs yang terkait dengan perlindungan hukum ABK Indonesia masih harus diperjuangkan dan diperbaiki oleh pemerintah.

Terdapat beberapa konvensi internasional untuk perlindungan ABK Indonesia yang bekerja di kapal ikan asing, beberapa diantaranya sebagai berikut:

a. *International Labour Organization Maritime Labour Convention* (MLC) 2006

Konvensi Pekerja Maritim Internasional (*Maritime Labour Convention*) merupakan konvensi internasional yang ditetapkan dalam sidang ILO (*International Labour Organization*) 7 Februari tahun 2006 di Jenewa dan mulai diterapkan pada tahun 2013. Dikenal juga dengan nama “*Seafarer’s Bill of Rights*” (Nota Hak-Hak Pelaut)⁶⁶ sebagai upaya untuk menciptakan sebuah instrumen tunggal yang saling berkaitan dan sedapat mungkin memuat semua standar terbaru dari Konvensi dan Rekomendasi internasional ketenagakerjaan maritim yang berlaku serta prinsip-prinsip dasar

⁶⁶ Coventry University, Government of Indonesia and International Organization for Migration, *Op.Cit.* hlm. 29.

yang terdapat dalam Konvensi Ketenagakerjaan Internasional lainnya, khususnya:⁶⁷

- 1) *the Forced Labour Convention, 1930 (No. 29);*
- 2) *the Freedom of Association and Protection of the Right to Organise Convention, 1948 (No. 87);*
- 3) *the Right to Organise and Collective Bargaining Convention, 1949 (No. 98);*
- 4) *the Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100);*
- 5) *the Abolition of Forced Labour Convention, 1957 (No. 105);*
- 6) *the Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111);*
- 7) *the Minimum Age Convention, 1973 (No.138);*
- 8) *the Worst Forms of Child Labour Convention, 1999 (No. 182);*

Sebagai salah satu rezim internasional yang menyangkut hukum maritim, MLC mengakui bahwa pelaut adalah pekerja sebagaimana dengan pekerja lainnya. Dengan konvensi ini ada hukum baru bagi perlindungan kondisi kerja pelaut. MLC merupakan pilar keempat dalam hukum maritim internasional setelah SOLAS 1974, MARPOL 1973/1978 dan STCW 1978. MLC 2006 ini sebagai pilar yang ke 4 di sector maritim, melengkapi 3 pilar utama instrumen hukum IMO yang telah ada sebelumnya yaitu untuk meningkatkan keselamatan maritim, keamanan maritime dan pencegahan pencemaran lingkungan maritim, dan IMO telah membuat instrumen yang cukup ketat (stringent) melalui 3 instrumen yaitu SOLAS, MARPOL dan STCW tersebut.⁶⁸

⁶⁷ Preamble of *Maritime Labour Convention*, 2006

⁶⁸ Salmah Wati, Kepentingan Indonesia Tidak Meratifikasi Maritime Labour Convention (Mlc) Tahun 2006-2014, *Jurnal FISIP* Volume 1 Nomor 2 Oktober 2014, hlm. 7.

Di dalamnya ditetapkan berbagai standar tetap dan spesifik dan juga petunjuk detail mengenai pembentukan kondisi pekerjaan dan penghidupan yang layak di atas kapal.⁶⁹ Serta berupaya untuk memberikan jaminan sosial, hak-hak kerja, serta kesempatan kerja yang adil (non-diskriminasi) bagi pelaut.⁷⁰ Pada Pasal 3 mengenai *Fundamental Rights and Principles*, dikatakan bahwa, *Each Member shall satisfy itself that the provisions of its law and regulations respect, in the context of this Convention, the fundamental rights to* (Setiap Negara Anggota harus memastikan bahwa ketentuan peraturan perundangundangnya, dalam konteks Konvensi ini, menghormati hak-hak dasar terhadap):

- a) *freedom of association and the effective recognition of the right to collective*
- b) *Bargaining* (kebebasan berserikat dan pengakuan yang efektif terhadap hak atas perundingan bersama);
- c) *the elimination of all forms of forced or compulsory labour* (penghapusan segala bentuk kerja paksa atau wajib kerja);
- d) *the effective abolition of child labour* (penghapusan efektif pekerja anak); and
- e) *the elimination of discrimination in respect of employment and occupation* (penghapusan diskriminasi berkaitan dengan pekerjaan dan jabatan).

Pasal 4 juga mewajibkan setiap pemilik kapal untuk menjamin,

- 1) *the right to a safe and secure workplace that complies with safety standards* (hak atas tempat kerja yang aman dan terlindungi sesuai dengan standar keselamatan);
- 2) *right to fair terms of employment* (hak atas syarat-syarat kerja yang adil);
- 3) *right to decent working and living conditions on board ship* (hak atas kondisi kerja dan kehidupan yang layak di atas kapal);

⁶⁹ Coventry University, Government of Indonesia and International Organization for Migration, *Loc.Cit.*

⁷⁰ Fikry Cassidy dkk, *Op.Cit.*, hlm. 11.

- 4) *right to health protection, medical care, welfare measures and other forms of social protection* (hak atas perlindungan kesehatan, perawatan medis, tingkat kesejahteraan dan bentuk-bentuk perlindungan social lainnya).
- 5) *Each Member shall ensure, within the limits of its jurisdiction, that the seafarers' employment and social rights set out in the preceding paragraphs of this Article are fully implemented in accordance with the requirements of this Convention. Unless specified otherwise in the Convention, such implementation may be achieved through national laws or regulations, through applicable collective bargaining agreements or through other measures or in practice* (Setiap Negara Anggota harus memastikan, dalam batas-batas wilayah hukumnya, bahwa hak kerja dan social para awak kapal yang diatur pada ayat sebelumnya dalam Pasal ini telah diterapkan sepenuhnya sesuai dengan ketentuan dalam Konvensi ini. Kecuali dinyatakan lain dalam Konvensi, penerapan tersebut dapat dicapai melalui hukum atau peraturan nasional, melalui perjanjian kerja bersama atau melalui kebijakan lain atau sesuai praktik yang berlaku)

Selanjutnya dalam *Explanatory Note to the Regulations and Code of the Maritime Labour Convention* angka 2, disebutkan bahwa konvensi ini mencakup tiga bagian yang berbeda tetapi berkaitan, yakni Pasal, Peraturan dan Kaidah. Angka 3, menyebutkan pasal-pasal dan peraturan-peraturan menetapkan hak dan prinsip utama serta kewajiban-kewajiban dasar Anggota yang meratifikasi Konvensi. Dan kaidah, sebagaimana disebutkan dalam angka 4, memuat rincian-rincian atas penerapan peraturan. Kaidah juga memuat Bagian A (Ketentuan-ketentuan wajib) dan Bagian B (Pedoman-pedoman tidak wajib). Sementara kaidah dan peraturan, dalam Pasal 5 secara umum dikelompokkan menjadi 5 judul, yakni:

Judul 1 Persyaratan minimum bagi pelaut untuk bekerja di kapal, memuat:

1. *Minimum age*, mengatur tentang minimal umur awak kapal yakni 16 tahun, tujuannya untuk memastikan tidak ada orang di bawah umur yang bekerja di atas kapal.
2. *Medical certificate*, untuk memastikan bahwa seluruh awak kapal sehat secara medis dalam melaksanakan tugas mereka di laut.
3. *Training and qualifications*, untuk memastikan bahwa awak kapal telah terlatih atau telah memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas-tugas mereka di atas kapal.
4. *Recruitment and placement*, untuk memastikan bahwa awak kapal mempunyai akses atas sebuah system perekrutan dan penempatan awak kapal yang efisien dan sesuai peraturan.

Judul 2 Kondisi kerja, memuat:

1. *Seafarers' employment agreements*, untuk memastikan bahwa awak kapal mempunyai perjanjian kerja yang adil.
2. *Wages*, untuk memastikan bahwa awak kapal dibayar atas jasa mereka.
3. *Hours of work and hours of rest*, untuk memastikan awak kapal memiliki jam kerja atau jam istirahat yang teratur.
4. *Entitlement to leave*, untuk memastikan awak kapal mempunyai cuti yang memadai.
5. *Repatriation*, untuk memastikan bahwa awak kapal mampu kembali pulang.

6. *Seafarer compensation for the ship's loss or foundering*, untuk memastikan bahwa awak kapal diberikan kompensasi ketika kapal hilang atau tenggelam.
7. *Manning levels*, untuk memastikan bahwa para awak kapal yang bekerja di atas kapal dengan personel yang mencukupi untuk operasional kapal yang selamat, efisien dan aman.
8. *Career and skill development and opportunities for seafarers' employment*, untuk meningkatkan pengembangan karier dan keterampilan serta kesempatan bekerja sebagai awak kapal.

Judul 3 Akomodasi, fasilitas rekreasi, makanan dan catering, memuat:

1. *Accommodation and recreational facilities*, untuk memastikan bahwa awak kapal memiliki akomodasi dan fasilitas rekreasi yang memadai di atas kapal.
2. *Food and catering*, untuk memastikan bahwa awak kapal memiliki akses untuk mendapatkan makanan dan air minum berkualitas baik yang diatur berdasarkan persyaratan higienis.

Judul 4 Perlindungan kesehatan, perawatan medis, kesejahteraan dan jaminan social, memuat:

1. *Medical care on board ship and ashore*, untuk melindungi kesehatan awak kapal dan memastikan akses yang cepat terhadap perawatan medis di atas kapal dan di darat.

2. *Shipowners' liability*, untuk memastikan bahwa para awak kapal telah dilindungi dari akibat-akibat finansial penyakit, cedera atau kematian yang terjadi dalam pekerjaan mereka.
3. *Health and safety protection and accident prevention*, untuk memastikan bahwa lingkungan kerja awak kapal di atas kapal menerapkan keselamatan dan Kesehatan kerja.
4. *Access to shorebased welfare facilities*, untuk memastikan bahwa awak kapal yang bekerja di atas kapal memiliki akses terhadap fasilitas dan pelayanan di darat untuk menjamin kesehatan dan kesejahteraan mereka.
5. *Social security*, untuk memastikan bahwa telah diambil langkah-langkah yang bertujuan memberikan awak kapal akses terhadap perlindungan jaminan sosial.

Judul 5: Kepatuhan dan penegakkan, Peraturan dalam judul ini menentukan tanggung jawab setiap Negara Anggota untuk sepenuhnya menerapkan dan menegakkan prinsip-prinsip dan hak-hak yang ditetapkan dalam pasal-pasal Konvensi ini dan juga kewajiban-kewajiban khusus yang ditetapkan, yakni:

1. *Flag State responsibilities*, untuk memastikan bahwa setiap Negara Anggota menerapkan tanggung jawabnya di bawah Konvensi ini menyangkut kapal-kapal yang mengibarkan bendera negara tersebut.

2. *Port State responsibilities*, untuk memampukan setiap Negara Anggota menerapkan tanggung jawabnya di bawah Konvensi ini menyangkut Kerjasama internasional dalam penerapan dan penegakkan standar Konvensi pada kapalkapal asing.
3. *Labour-supplying responsibilities*, untuk memastikan bahwa setiap Negara Anggota menjalankan tanggung jawabnya di bawah Konvensi ini sehubungan dengan perekrutan dan penempatan para awak kapal dan perlindungan sosial para awak kapalnya.

Konvensi ini telah di amandemen sebanyak 3 (tiga) kali pada tahun 2014, 2016 dan 2018 dan hingga tanggal 26 Desember 2020, konvensi ini telah di ratifikasi oleh 98 negara anggota, termasuk China dan Indonesia.⁷¹ MLC tidak secara eksplisit mengatur ABK di kapal ikan karena masalahnya yang kompleks, tidak hanya terkait bisnis atau komersial tetapi menyangkut masalah kemanusiaan (humanitarian).⁷² Tetapi menurut penulis, berbagai standar tetap dan spesifik dan juga petunjuk detail mengenai pembentukan kondisi pekerjaan dan penghidupan yang layak di atas kapal tetap relevan diterapkan untuk kapal penangkap ikan. Sebab, dalam *Regulation 5.1.3-Maritime labour certificate and declaration of maritime labour compliance* angka 3, menyatakan bahwa *This Regulation also applies to any ship that flies the flag of a Member and is not covered*

⁷¹https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:11301::NO:RP,11301:P11301_INSTRUMENT_AME_NDMENT_ID:3952968 (mengapa ada garis bawah ya?)

⁷² Fikry Cassidy dkk, *Loc. Cit.*

by paragraph 1 of this Regulation, at the request of the shipowner to the Member concerned (peraturan ini juga berlaku terhadap setiap kapal yang mengibarkan bendera suatu negara anggota dan tidak tercakup dalam ayat 1 peraturan ini, atas permintaan pemilik kapal terhadap negara anggota yang bersangkutan). Sehingga setiap kapal, termasuk kapal penangkap ikan, yang menggunakan bendera negara anggota wajib menaati dan menjalankan isi dari konvensi ini.

b. *ILO Convention C188-Work in Fishing Convention 2007 (C-188 2007).*

ILO (2007) *Work in Fishing Convention* atau dikenal dengan “C-188” adalah instrumen internasional yang mengatur bentuk-bentuk perlindungan kepada awak kapal perikanan dan mekanisme untuk memastikan kapal ikan mempekerjakan awak kapal dengan kondisi yang layak.⁷³

C-188 2007 merupakan aturan utama bagi awak kapal atau anak buah kapal yang memuat standar untuk memastikan ABK memiliki kondisi kerja yang layak ketika bekerja di atas kapal. Indonesia sendiri belum meratifikasi konvensi ini tetapi, berdasarkan laman website *Internasional Labour Organization*, C-188 2007 ini telah diratifikasi dan sudah berlaku penuh (*entry into force*) di 18 negara (2019). C-188 2007 berlaku efektif sejak tahun 2016 karena

⁷³<https://jurnalmaritim.com/ilo-work-in-fishing-convention-c188-instrumen-khusus-perlindungan-awak-kapal-ikan/> di akses pada 25 Desember 2020.

sudah diratifikasi oleh 10 negara,⁷⁴ 8 diantaranya merupakan negara kepulauan.⁷⁵

Konvensi ini mencakup beberapa hal pokok, yakni:⁷⁶

1. *Responsibilities of fishing vessel owners, skippers and fishers* (tanggung jawab pemilik kapal penangkap ikan, nahkoda dan awak kapal).

Menurut konvensi ini, pemilik kapal harus bertanggungjawab secara penuh untuk memastikan bahwa nahkoda diberikan sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan untuk memenuhi kewajiban Konvensi ini.⁷⁷ Dan nahkoda Nahkoda bertanggungjawab atas keselamatan awak kapal yang ada di kapal serta pengoperasian kapal secara aman.⁷⁸ Sedangkan Awak kapal harus mematuhi perintah sah nahkoda dan Tindakan keselamatan dan kesehatan yang berlaku.⁷⁹

2. *Minimum age* (Persyaratan usia minimal untuk bekerja di kapal penangkap ikan).

Usia minimum yang ditetapkan untuk bekerja di kapal penangkap ikan adalah 16 tahun, atau 15 bagi mereka yang tidak lagi mengikuti kegiatan wajib belajar yang ditetapkan

⁷⁴ Ratifications of C188 - Work in Fishing Convention, 2007 (No. 188), <https://www.ilo.org>, diakses pada 6 Maret 2020.

⁷⁵ Indonesia Ocean Justice Initiative, *Op.Cit.*, hlm. 18.

⁷⁶ International Labour Organization, Work in Fishing Convention 2007 (C-188 2007). <https://www.ilo.org>.

⁷⁷ Pasal 8 ayat 1

⁷⁸ Pasal 8 ayat 2

⁷⁹ Pasal 8 ayat 4

undang-undang di negara anggota dan telah mengikuti pelatihan kejuruan penangkapan ikan.⁸⁰

3. *Medical examination* (pemeriksaan medis).

Konvensi ini mewajibkan setiap awak kapal yang bekerja diatas kapal harus dilengkapi dengan sertifikat medis yang menyatakan merak sehat untuk melaksanakan tugasnya.⁸¹ Sertifikat medis tersebut harus minimal harus menyatakan bahwa awak kapal, kondisi normal dari alat indra sehingga dapat bekerja dan tidak menderita penyakit tertentu yang berpotensi terganggu oleh pekerjaan di laut atau menyebabkan yang bersangkutan tidak dapat bekerja atau dapat membahayakan kesehatan dan keselamatan awak kapal lainnya.⁸²

4. *Manning and hours of rest* (Awak kapal dan masa istirahat).

Setiap negara anggota meskipun tidak atau belum meratifikasi konvensi ini, harus menyusun dan membentuk peraturan, undang-undang atau tindakan-tindakan lain yang mewajibkan pemilik penangkap ikan mengibarkan benderanya yang menandakan setiap kapal di operasikan dengan cara aman serta dibawah nahkoda yang berkompeten. Dan setiap awak kapal dalam kapal berbendera tersebut harus diberikan waktu istirahat yang teratur dan cukup untuk Kesehatan dan keselamatan

⁸⁰ Pasal 9 ayat 1

⁸¹ Pasal 10 ayat 1

⁸² Pasal 12 ayat 1

mereka.⁸³ Masa istirahat bagi awak kapal yakni 10 (sepuluh) jam untuk setiap 24 (dua puluh empat) masa kerja dan 77 (tujuh puluh tujuh) jam untuk jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja.⁸⁴

5. *Crew list* (Daftar awak kapal)

Daftar awak kapal ini bertujuan untuk mengetahui jumlah awak kapal diatas suatu kapal. Salinan daftar itu harus diberikan kepada pihak yang berwenang di darat sebelum berangkat atau sesaat sebelum kapal akan bersandar di daratan.⁸⁵

6. *Fisher's work agreement* (Perjanjian kerja awak kapal)

Perjanjian ini harus diatur oleh setiap negara anggota dalam bentuk undang-undang, peraturan atau tindakan-tindakan lain agar setiap awak kapal diatas kapal penangkap ikan yang berbendera bekerja di bahwa jaminan perlindungan perjanjian kerja yang mereka mudah pahami sesuai dengan konvensi ini. Perjanjian kerja harus menguraikan informasi minimal sebagaimana yang ada dalam lampiran II.⁸⁶ Dan setiap Salinan dari perjanjian kerja itu harus dipegang oleh awak kapal dan di bawa ke kapal tempat mereka bekerja.⁸⁷

7. *Repatriation* (Pemulangan)

⁸³ Pasal 13

⁸⁴ Pasal 14 ayat 1.

⁸⁵ Pasal 15

⁸⁶ Pasal 16

⁸⁷ Pasal 18

Awak kapal yang telah berhenti bekerja diatas kapal penangkap ikan berbendera dan memasuki sebuah pelabuhan asing, karena perjanjian kerja telah berakhir atau karena diberhentikan atas alasan karena yang sah oleh awak kapal itu sendiri atau pemilik kapal, atau karena awak kapal tersebut tidak lagi mampu menjalankan tugas-tugas yang diharuskan perjanjian kerja, maka negara anggota wajib menjamin dan bertanggungjawab atas pemulangan awak kapal. Biaya pemulangan ditanggung oleh pemilik kapal kecuali apabila ditemui awak kapal, sesuai undang-undang nasional, peraturan atau tindakan-tindakan lain, telah melalaikan secara serius dan tidak menjalankan tugas-tugasnya berdasarkan perjanjian. Apabila pemilik kapal gagal memberikan repatriasi yang disebutkan dalam Pasal ini, maka Negara Anggota yang benderanya dikibarkan kapal tersebut perlu mengatur pemulangan awak kapal terkait dan berhak memperoleh penggantian biaya dari pemilik kapal penangkap ikan.⁸⁸

8. *Recruitment and Placement of Fishers* (Rekrutmen dan Penempatan Awak Kapal)

Menurut konvensi ini, setiap negara anggota harus mengoperasikan kantor umum yang menyediakan jasa rekrutmen dan penempatan untuk awak kapal, kantor tersebut

⁸⁸ Pasal 21

menjadi bagian dari, atau di koordinir Bersama, layanan kerja umum semua pekerja dan pengusaha. Selain itu, untuk setiap kantor swasta yang menyediakan jasa rekrutmen dan penempatan untuk awak kapal yang beroperasi di wilayah negara anggota harus menjalankan usahanya sesuai dengan standar sistem lisensi dan sertifikat atau peraturan yang ditetapkan. Kepada awak kapal tidak dapat dimintai atau disuruh membayar biaya atau iuran baik sebagian atau seluruhnya. Apabila ditemui sebuah kantor swasta yang melanggar undang-undang atau peraturan yang ditetapkan makai zin operasinya dapat dihentikan sementara atau di cabut.⁸⁹

9. *Payment of fishers* (Upah bagi awak kapal)

Setiap awak kapal berhak atas upah bulanan atau upah tetap lainnya dan setiap negara anggota harus menyediakan sarana atau akses agar awak kapal dapat mengirimkan semua atau sebagian upah, termasuk uang muka, yang di terima kepada keluarga tanpa di pungut biaya.⁹⁰

10. *Accommodation and food* (Akomodasi dan makanan)

Konvensi ini juga mewajibkan setiap negara anggota, menetapkan dan menerapkan undang-undang, peraturan atau tindakan lain, yang mewajibkan bahwa akomodasi awak kapal diatas kapal penangkap ikan berbendera memiliki ukuran dan

⁸⁹ Pasal 22.

⁹⁰ Pasal 23 dan 24.

mutu yang memadai. Serta makanan yang di bawa dan akan di konsumsi memiliki nilai gizi, kualitas dan kuantitas yang memadai.⁹¹

11. *Medical care* (Perawatan Kesehatan)

Setiap negara anggota diwajibkan menetapkan dan menerapkan undang-undang, peraturan atau tindakan lain, bahwa kapal penangkap ikan membawa peralatan medis, obat-obatan yang memadai untuk layanan kesehatan di kapal, yang kuantitasnya sesuai dengan kebutuhan awak kapal sepanjang waktu pelayaran. Setiap kapal penangkap kapal minimal memiliki satu awak kapal yang memenuhi syarat atau telah dilatih dengan P3K dan bentuk-bentuk Kesehatan lainnya. Serta pihak yang berwenang diharuskan untuk menetapkan standar kesehatan medis yang harus di bawa, panduan medis, dan diberikan akses ke system pemberian nasihat medis melalui komunikasi radio atau satelit.⁹²

12. *Occupational safety and health and accident prevention*

(Kesehatan dan keselamatan kerja dan pencegahan kecelakaan)

Setiap negara anggota diwajibkan menetapkan dan menerapkan undang-undang, peraturan atau tindakan lain, tentang pencegahan kecelakaan kerja, resiko-resiko dalam pekerjaan, termasuk evaluasi dan pengelolaan resiko, pelatihan dan

⁹¹ Pasal 25-28.

⁹² Pasal 29-30

instruksi tentang pengetahuan kegiatan penangkapan ikan di atas kapal untuk para awak kapal. Termasuk pula kewajiban-kewajiban pemilik kapal, awak kapal dan pihak-pihak terkait lainnya, untuk memastikan keselamatan dan Kesehatan para awak kapal yang berusia dibawah 18.⁹³

Khusus bagi pemilik kapal, diperintahkan bahwa setiap awak kapal yang ada di kapal di berikan baju dan alat pelindung pribadi yang sesuai. Kemudian setiap awak kapal yang ada di kapal telah menerima pelatihan dasar keselamatan yang disetujui pihak berwenang yang berkompeten. Serta memahami secara memadai

dan wajar tentang peralatan dan metoda pengoperasiannya, termasuk tindakan keselamatan terkait, sebelum menggunakan peralatan tersebut atau berpartisipasi dalam pengoperasian terkait.⁹⁴

13. *Social security* (Jaminan sosial)

Jaminan sosial merupakan hak bagi setiap awak kapal yang menjadi tanggungjawab setiap negara anggota. Maka dari itu negara anggota diharuskan mengambil Langkah-langkah untuk mengusahakan hal tersebut.⁹⁵

⁹³ Pasal 31

⁹⁴ Pasal 32

⁹⁵ Pasal 34 dan 35.

14. Protection in the case of work-related sickness, injury or death

(Perlindungan terhadap penyakit, cedera atau kematian terkait pekerjaan)

Negara anggota, melalui undang-undang, peraturan atau praktek nasional, harus mengupayakan perlindungan kepada awak kapal terhadap penyakit, cedera atau kematian yang berhubungan dengan pekerjaan, berupa perawatan kesehatan dan kompensasi yang layak.⁹⁶

Jika dalam negara anggota tidak memiliki aturan nasional tentang awak kapal, negara anggota di sarankan untuk menerapkan undang-undang, peraturan atau tindakan-tindakan lain untuk memastikan bahwa pemilik kapal penangkap ikan bertanggung jawab untuk menyediakan awak kapal yang ada di kapal yang mengibarkan benderanya, perlindungan kesehatan dan perawatan kesehatan saat dipekerjakan atau dilibatkan atau bekerja di kapal laut atau di pelabuhan asing. Undang-undang, peraturan atau tindakan-tindakan lain harus memastikan bahwa pemilik kapal penangkap ikan bertanggung-jawab untuk membiayai perawatan kesehatan, termasuk bantuan dan dukungan materi terkait, selama perawatan medis di negara asing, sampai awak kapal dipulangkan.⁹⁷

⁹⁶ Pasal 38

⁹⁷ Pasal 39

Semua ketentuan yang tercantum dalam konvensi ini merupakan bentuk perlindungan hukum terhadap ABK diatas kapal penangkap ikan yang tanggung jawabnya dibebankan kepada setiap negara anggota. Tetapi perlu di ingat bahwa C188 - *Work in Fishing Convention*, hanya berlaku terhadap semua kegiatan penangkapan ikan komersil. Dikecualikan bagi kegiatan penangkapan ikan tradisional (kebutuhan makan sehari-hari).⁹⁸

Sementara Indonesia sendiri belum meratifikasi konvensi ini. Secara umum, salah satu akibat apabila Indonesia belum meratifikasi sejumlah instrumen hukum internasional tersebut adalah adanya tuntutan/kewajiban bagi Indonesia untuk mengikuti standar dan prosedur yang berlaku secara internasional, dengan hak yang terbatas untuk menetapkan standar berbeda. Kapal-kapal Indonesia dapat dikenakan pemeriksaan yang lebih ketat dan panjang. Selain itu, Indonesia juga tidak berhak untuk mendapatkan perlakuan yang lebih baik (*more favorable treatment*) dari pihak yang telah meratifikasi, serta adanya keengganan negara lain untuk menggunakan pelaut Indonesia karena standar keterampilan yang berbeda. Oleh sebab itu, penting bagi Indonesia untuk mengadopsi instrumen yang memperkuat upaya pengawasan dan perlindungan,

⁹⁸ Work In Fishing, Instrumen Khusus Perlindungan Awak Kapal Ikan, <https://jurnalmaritim.com> di akses pada 25 Desember 2020

serta meningkatkan kualitas ABK kapal ikan, sesuai dengan kepentingan nasional.⁹⁹

Pada tanggal 14 Juli 2020, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi melalui Asisten Deputi Hukum dan Perjanjian Maritim Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi mengadakan rapat koordinasi tindak lanjut persiapan pengesahan konvensi *International Labour Organization* No. 188 tentang Pekerjaan dalam Penangkapan Ikan (*Work in Fishing*). Pemerintah berkomitmen akan mempercepat pelaksanaan pengesahan konvensi ini agar secepatnya juga menyusun tata kelola perlindungan ABK di luar negeri.

c. *The International Convention on Standards of Training, Certification, and Watchkeeping for Fishing Vessel Personnel 1995*

The International Convention on Standards of Training, Certification, and Watchkeeping for Fishing Vessel Personnel 1995, diadopsi pada konferensi yang diselenggarakan oleh *International Maritime Organization* dari tanggal 26 Juni sampai 7 Juli 1995. Indonesia termasuk dalam 74 negara yang menghadiri konferensi yang mengadopsi konvensi ini beserta Sembilan resolusi pada lampirannya. Tetapi baru pada tahun 2019 Indonesia meratifikasi konvensi ini melalui Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2019 yang diundangkan pada tanggal 2 April 2019.¹⁰⁰ STCW-F 1995

⁹⁹ Fikry Cassidy dkk, *Op. Cit*, hlm. 12.

¹⁰⁰ <https://jdih.go.id/files/4/2019pr018.pdf>

dikeluarkan untuk meningkatkan keselamatan jiwa dan harta benda dilaut serta perlindungan lingkungan laut dengan penetapan melalui kesepakatan bersama tentang standar-standar internasional pelatihan, sertifikasi dan dinas jaga bagi orang yang bertugas diatas kapal penangkap ikan.¹⁰¹

Pengesahan konvensi ini, bertujuan agar ABK penangkap ikan mendapat pengakuan internasional karena mereka bekerja dengan memegang sertifikat yang dikeluarkan pemerintah Indonesia. Keberadaan sertifikat yang dipegang oleh ABK Ketika bekerja menandakan bahwa mereka dilindungi oleh pemerintah Indonesia dan pihak yang mempekerjakan mereka harus menghormati, menjamin dan memenuhi hak-hak mereka. Selain itu, juga untuk meningkatkan kompetensi dan peningkatan daya saing ABK penangkap ikan melalui peningkatan standar pendidikan dan pelatihan yang disediakan.

Pada *regulation 1*, disebutkan bahwa sertifikasi untuk awak kapal hanya akan diterbitkan oleh pihak berwenang apabila persyaratan untuk layanan, usia, kesehatan secara medis, pelatihan, kualifikasi dan pemeriksaan terpenuhi menurut konvensi ini. Dan sertifikat yang dikeluarkan oleh pihak yang tidak memiliki kewenangan tidak akan diakui. Pengaturan standar persyaratan

¹⁰¹ Indonesia Ratifikasi Konvensi Internasional tentang Standar Pelatihan, Sertifikasi dan Jaga Dinas bagi Awak Kapal Penangkap Ikan, 2 oktober 2019, <https://kkp.go.id>, diakses pada 30 Desember 2020.

minimum untuk sertifikasi ABK penangkap ikan berukuran 24 (dua puluh empat) meter atau lebih yakni sebagai berikut:¹⁰²

1. Persyaratan minimum yang diwajibkan untuk sertifikasi nakhoda kapal penangkap ikan dengan panjang 24 meter atau lebih yang beroperasi di perairan tak terbatas;
2. Persyaratan minimum yang diwajibkan untuk sertifikasi perwira yang melaksanakan tugas jaga navigasi pada kapal penangkap ikan dengan panjang 24 (dua puluh empat) meter atau lebih yang beroperasi di perairan tak terbatas;
3. Persyaratan minimum yang diwajibkan untuk sertifikasi nakhoda kapal penangkap ikan dengan panjang 24 (dua puluh empat) meter atau lebih yang beroperasi di perairan terbatas;
4. Persyaratan minimum yang disyaratkan untuk sertifikasi perwira jaga navigasi di kapal penangkap ikan dengan panjang 24 (dua puluh empat) meter atau lebih yang beroperasi di perairan terbatas;
5. Persyaratan minimum yang diwajibkan untuk sertifikasi kepala kamar mesin dan Masinis II pada kapal penangkap ikan yang digerakkan oleh mesin penggerak utama dengan daya dorong 750 kW atau lebih;
6. Persyaratan minimum yang disyaratkan untuk sertifikasi GMDSS bagi petugas

¹⁰² Djodjo Suwardjo dkk, *Fishing Vessel Safety from National and International Regulation Poin of View*, Jurnal Teknologi Perikanan dan Kelautan, Volume 1 Nomor 1, November 2010, hlm. 8

7. Radio di kapal penangkap ikan;
8. Tambahan pengetahuan dan pelatihan minimum yang disyaratkan bagi petugas radio GMDSS;
9. Persyaratan wajib minimum untuk menjamin keberlanjutan kecakapan dan pemutakhiran pengetahuan bagi nakhoda, perwira dan perwira mesin;
10. Pelatihan keselamatan tingkat dasar bagi seluruh awak kapal penangkap ikan (Basic Safety Training for all fishing vessels personnel);
11. Prinsip dasar yang harus diamati dalam jaga navigasi pada kapal penangkap ikan.

Dalam STCW-F 1995 juga dimuat 3 lampiran mengenai format formulir sertifikat buktin bahwa terpenuhinya persyaratan dan standar minimum calon awak kapal untuk bekerja diatas kapal penangkap ikan. Dan juga sembilan resolusi untuk melengkapi dan mencakup hal-hal tentang keselamatan kapal penangkap ikan yang tidak diatur atau tidak berlaku dalam Protokol Torremolinos 1993. Oleh karena itu pihak pada Protokol Torremolinos 1993 perlu menerapkan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam 9 resolusi tersebut bagi kapal penangkap ikan.

- d. *The Cape Town Agreement of 2012 on the Implementation of the Provisions of the Torremolinos Protocol of 1993 relating to the*

Torremolinos International Convention for the Safety of Fishing Vessel (CTA 2012).

CTA 2012 merupakan konvensi yang mengubah, memperbaharui dan menggantikan Protokol Terremolinos tahun 1933 yang berkaitan dengan konvensi internasional untuk keselamatan kapal penangkap ikan.¹⁰³ Konvensi ini mengatur standar kapal penangkap ikan yang berukuran panjang 24 (dua puluh empat) meter atau lebih dan mencakup peraturan lain yang dirancang untuk melindungi keselamatan awak kapal. Tapi tidak mencakup kapal pengangkut ikan, kapal pengolah ikan, kapal latihan, kapal patrol dan kapal penangkap ikan untuk tujuan rekreasi atau olahraga.¹⁰⁴

Konvensi ini mencakup ketentuan yang terkait dengan survey dan inspeksi badan negara bendera atau otoritas yang didelegasikan bahwa kapal aman digunakan. CTA 2012 menyatakan bahwa peralatan penyelamat nyawa kapal, instalasi radio, struktur, mesin dan peralatan harus diperiksa sebelum digunakan dan dengan interval tidak melebihi lima tahun.¹⁰⁵ Jika kapal telah dinyatakan memenuhi standar, operatornya harus dilengkapi dengan sertifikat dan memastikan sertifikat tersebut selalu tersedia diatas kapal untuk pemeriksaan setiap saat.

¹⁰³ The Cape Town Agreement Explained: How one international treaty could combat illegal fishing and save lives (tolong di translate), 5 Oktober 2018, <https://www.pewtrusts.org>, di akses pada 30 Desember 2020.

¹⁰⁴ Djodjo Suwardjo dkk, *Op. Cit.*, hlm. 7

¹⁰⁵ The Cape Town Agreement Explained, *Loc.Cit.*

Bab II hingga bab X CTA memberikan rincian desain, konstruksi dan persyaratan peralatan untuk kapal penangkap ikan yang diklasifikasi menjadi tiga kategori berdasarkan ukuran kapal, yakni 24-45 meter, 45-60 meter dan lebih dari 60 meter.¹⁰⁶ Persyaratan tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa kapal dalam kondisi baik untuk digunakan, dapat menghadapi kondisi buruk seperti es dan cuaca ekstrim. Panduan diberikan untuk memastikan bahwa ruang tidak berbahaya bagi awak, bahwa peralatan penyelamat tersedia dan memadai, dan bahwa prosedur darurat yang memadai tersedia. Aturan tersebut menetapkan bahwa kapal harus menjalani latihan rutin yang mencakup semua awak dan pengamat. Selain itu, kapal harus dilengkapi dengan peralatan komunikasi radio yang mampu mengirimkan dan menerima informasi pencarian dan penyelamatan, sinyal marabahaya, dan semua komunikasi relevan lainnya. Kapal juga harus dapat menavigasi dan memberi sinyal dengan aman.¹⁰⁷

Dengan penerapannya yang konsisten akan memberikan kesempatan untuk inspeksi yang diselenggarakan untuk memastikan bahwa pelabuhan mewakili sebuah depan efektif dalam memerangi penangkapan ikan *illegal unreported and unregulated fishing* (IUU), sambil berkontribusi pada peningkatan keselamatan dan kesehatan disektor perikanan dan kondisi tenaga kerja di atas kapal

¹⁰⁶ *Ibid*

¹⁰⁷ *Ibid.*

penangkap ikan.¹⁰⁸ Pemberlakuan Perjanjian akan mengharuskan pemilik/operator kapal penangkap ikan untuk mematuhi peraturan yang mengikat secara internasional sebagai kapal lain yang melakukan kegiatan komersial dan pencegahan praktik yang membahayakan nyawa semua kru. Dengan itu, peraturan keamanan global wajib untuk penangkapan ikan kapal akan diberlakukan.¹⁰⁹

Sampai saat ini Indonesia belum meratifikasi konvensi ini. Padahal pemberlakuan konvensi ini sebagai landasan hukum akan membantu negara-negara untuk meningkatkan keselamatan dan keamanan yang menyeluruh terhadap *fishing industry*. Semua kapal penangkap ikan yang memasuki pelabuhan suatu negara yang merupakan pihak dalam konvensi ini akan diberlakukan inspeksi dan pemeriksaan yang sama, meskipun negara tersebut belum meratifikasi atau menyetujuinya.¹¹⁰ Sebagai negara kepulauan, ratifikasi dan implementasi akan memberikan Indonesia kesempatan untuk mengontrol dan memeriksa setiap kapal yang memasuki semua pelabuhan. Ini termasuk meminimalkan risiko bagi warga negara mereka yang bekerja sebagai ABK di kapal berbendera asing.

¹⁰⁸International Maritime Organization, Cape Town Agreement 2012, <https://safety4sea.com>, hlm. 3, di akses pada 30 Desember 2020.

¹⁰⁹ *Ibid.*

¹¹⁰ *Ibid.*